

LINTASAN 30 TAHUN PENGEMBANGAN
KELAPA SAWIT

M. Badrun

LINTASAN 30 TAHUN PENGEMBANGAN
KELAPA SAWIT

M. Badrun

JUDUL

Lintasan 30 Tahun Pengembangan Kelapa Sawit

PENULIS

M. Badrun

EDITOR

Bambang Adi Pitaya

DESAIN GRAFIS

Agani Baeri

ISBN

978-979-1109-18-5

DITERBITKAN OLEH

Direktorat Jenderal Perkebunan
Kementerian Pertanian Republik Indonesia
bekerja sama dengan
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia
© Direktorat Jenderal Perkebunan, 2010

Cetakan Pertama: Juni 2010

Cetakan Kedua: November 2010

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

PENGANTAR PENULIS

Sejarah panjang perkebunan telah memberikan warna tersendiri bagi perkembangan pertanian dan perekonomian Indonesia. Beberapa tanaman perkebunan yang diintroduksi oleh pemerintah Hindia Belanda seperti teh, kopi, karet, kakao dan tebu, dan lain-lain, kini menjadi komoditi andalan Indonesia. Namun, dari semua komoditi tersebut terdapat satu komoditi yang justru belum dikembangkan di era kolonial, namun kini menjadi komoditi primadona yang sangat berperan dalam perekonomian nasional, yaitu kelapa sawit.

Data menunjukkan bahwa luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia tahun 2009 mencapai 7,5 juta hektare dan merupakan perkebunan kelapa sawit yang terluas di dunia. Demikian pula produksi minyak sawit Indonesia tahun 2009 mencapai 21,5 juta ton dan menduduki posisi pertama di dunia melampaui Malaysia. Hal ini merupakan prestasi yang luar biasa dari perkebunan kelapa sawit Indonesia.

Prestasi ini telah menempatkan perkebunan kelapa sawit pada posisi penting dalam pembangunan ekonomi. Pengembangan perkebunan kelapa sawit di samping berperan nyata dalam mendorong berkembangnya berbagai kegiatan sektor ekonomi juga menjadi solusi yang strategis untuk pengentasan kemiskinan dan menciptakan kesempatan kerja. Perkebunan kelapa sawit juga berperan sangat penting dalam pembangunan daerah, dengan tumbuhnya sentra-sentra ekonomi baru di wilayah pedalaman. Singkat kata kelapa sawit menjadi salah satu pilar penyangga kebangkitan kembali Indonesia.

Namun, prestasi tersebut tidaklah bersifat instan adanya. Fakta yang ada menunjukkan bahwa capaian keberhasilan itu bermula dari pengembangan perkebunan rakyat kelapa sawit melalui pola PIR sekitar 30 tahun yang lalu. Pengembangan pola PIR bukan satu hal yang kebetulan melainkan melalui serangkaian proses mulai dari perencanaan konsepsi sampai dengan langkah implementasinya. Prosesnya memakan waktu cukup lama. Penyempurnaan demi penyempurnaan dilakukan dalam setiap tahapannya.

Lahirnya pola PIR merupakan perwujudan dari kuatnya hasrat yang berpandangan jauh ke depan dari para pendahulu untuk menjadikan usaha perkebunan sebagai sumber bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Berkenaan dengan hal tersebut, maka capaian keberhasilan Indonesia menjadi negara produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia pada tahun 2006 juga dapat dipandang sebagai tonggak keberhasilan pembangunan pertanian. Keberhasilan ini dapat disetarakan bahkan mungkin lebih dari keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras di tahun 1984.


Di sisi lain, di balik capaian keberhasilan tersebut sekaligus dihadapi tantangan yang harus disikapi dengan arif yaitu kuatnya pandangan yang mencitrakan bahwa pengembangan perkebunan kelapa sawit Indonesia berdampak merusak sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup. Opini seperti itu terus berlanjut secara terencana dan sistematis. Kampanye negatif baik di dalam maupun di luar negeri semakin gencar. Tuntutan yang sering dilontarkan di kalangan pemangku kepentingan adalah agar menerapkan sistem pembangunan kelapa sawit berkelanjutan. Menanggapi itu semua, maka kita, khususnya bagi seluruh pemangku kepentingan perkelapa sawitan, wajib untuk mendalami apakah 30 tahun pengembangan kelapa sawit di Indonesia berikut prosesnya sudah dalam bingkai penerapan pembangunan yang berkelanjutan.

Oleh karena itu dirasakan penting untuk mendokumentasikan rekam jejak proses pengembangan kelapa sawit di Indonesia dari sejak konsepsi sampai capaian prestasi sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia. Berkenaan dengan hal tersebut maka sungguh tepat saran Bapak Direktur Jenderal Perkebunan agar dapat diterbitkan secara tersendiri intisari dari rekam jejak pembangunan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Oleh karena itu diterbitkan buku kecil ini yang berjudul “Lintasan 30 Tahun Pengembangan Kelapa Sawit”. Buku ini sengaja didesain dalam ukuran kecil dan memuat secara lebih ringkas rekam jejak pembangunan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, sehingga dipandang menjadi praktis pada proses sosialisasinya.

Akhirnya penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak Direktur Jenderal Perkebunan, atas saran dan dukungannya. Ucapan terima kasih

juga penulis sampaikan kepada Ketua Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit Indonesia dan semua pihak yang telah menyumbangkan tenaga dan pikiran sehingga dapat tersusun buku ini. Penulis berharap semoga semua upaya ini dapat bermakna sebagai salah satu bagian dari ikhtiar untuk mendukung kelanjutan pengembangan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan untuk kemakmuran bagi bangsa Indonesia serta kesejahteraan masyarakat dunia.

Jakarta, Juni 2010

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Badrun', with a horizontal line underneath the name.

M. Badrun

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Masih belum hilang dari ingatan kita, generasi tahun '40 – '60an, saat ibu membeli kelapa tua dan menyiapkannya untuk membuat minyak goreng yang keharuman gurihnya semerbak memenuhi seisi rumah atau pasti kita semua mengenal merek minyak goreng kelapa terkenal berlogo Pohon Kelapa yang menjadi idaman ibu rumah tangga yang tidak mau repot. Memang pada masa-masa tersebut buah kelapa merupakan sumber satu-satunya bahan baku pembuatan minyak goreng, baik skala rumah tangga, industri menengah, maupun industri besar. Untuk itu tanaman kelapa ditanam mulai dari pekarangan sampai perkebunan besar dan merupakan komoditi yang cukup mahal harganya, serta menjadikan kopra salah satu produk ekspor unggulan.

Namun demikian kondisi tersebut secara bertahap berubah, utamanya sejak tanaman kelapa sawit dibudidayakan secara masif sebagai usaha tani perkebunan besar mulai memberikan hasil yang berarti di tahun '80an. Tanaman kelapa sawit yang awalnya merupakan tanaman pendatang di Bumi Nusantara sebagai tanaman koleksi di Kebun Raya Bogor pada tahun 1848, mendapat tempat sebagai bahan baku minyak goreng mensubstitusi kebutuhan kelapa/kopra. Meningkatnya permintaan minyak kelapa sawit seperti saat ini belum menjadi impian kala itu, mengingat awal mulanya bahkan perusahaan Belanda pun tidak terlalu tertarik untuk membangun perkebunan kelapa sawit. Keberhasilan perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara pada awal pengembangannya dan permintaan konsumen baik domestik maupun dunia akan minyak nabati lainnya menjadikan kelapa sawit sebagai tanaman yang laju pertumbuhannya paling cepat. Bila pada tahun 1859-1864 baru ditanam seluas 17 are sebagai percobaan, kemudian tahun 1911 berkembang menjadi 6.500 are sebagai tanaman perkebunan besar selanjutnya telah mencapai 100 ribu hektare pada tahun 1939 dan pada tahun 2009 telah mencapai luasan 7,2 juta hektare.

Perkembangan yang sedemikian spektakuler tidak akan mungkin terjadi apabila pelaku usaha hanya berasal dari perkebunan besar saja. Kebijakan pemerintah kala itu yang sejalan dengan amanah pasal 33 ayat 3 UUD 1945, menempuh pendekatan yang dikenal dengan Trilogi Pembangunan, yaitu Pemerataan, Pertumbuhan, dan Stabilitas Nasional menuntut para pendahulu kita di bidang perkebunan untuk berpikir keras mencari model/pola yang tepat. Pendekatan yang dapat melibatkan masyarakat dan

menyejahterakan rakyat (pemerataan), pembangunan perkebunan tumbuh pesat, namun mampu pula mengatasi kondisi serba ketidakmampuan rakyat setempat. Lahirnya pola PIR sangat sesuai dengan semua harapan tersebut, tidak hanya sekadar sebagai panasea, lebih jauh memberikan efek ganda yang luar biasa besar bagi pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan bahkan tercapainya stabilitas nasional.

Semenjak itu perkembangan perkebunan kelapa sawit tak terbendung lagi bahkan mencapai puncaknya sebagai primadona perkebunan. Serupa dengan tanaman kelapa yang disebut sebagai Pohon Kehidupan, maka kelapa sawit mempunyai banyak keunggulan yang dapat dimanfaatkan bagi kehidupan manusia. Saat ini baru buah lah yang menarik minat para pelaku usaha kelapa sawit, masih banyak bagian tanaman lain yang mempunyai potensi, menunggu kreativitas anak bangsa melalui teknologi mutakhir menjadi produk-produk hilir yang sarat manfaat, termasuk pengolahan biomassa menjadi biodiesel generasi kedua.

Pendahulu dan tokoh pelaku pembangunan perkebunan, Bapak Ir. M. Badrun, telah berikhtiar menuangkan pengalaman dan pikirannya dalam sebuah buku ringkas dan padat “Lintasan 30 Tahun Pengembangan Kelapa Sawit” yang sangat relevan dengan perjalanan panjang kelapa sawit di negeri ini baik masa lalu maupun harapan mendatang. Saya sangat berterima kasih dan memberikan apresiasi tinggi atas upaya dan jerih payah beliau dalam menyampaikan gagasan agar pembangunan perkebunan dapat terus berlanjut.

Pada kesempatan ini saya menghimbau agar seluruh pemangku kepentingan di bidang

Perkebunan dapat membaca dan memetik pelajaran berharga serta manfaat dari buku ini untuk melanjutkan pengembangan kelapa sawit memenuhi harapan para pendahulu kita demi kesejahteraan dan kemakmuran bangsa.

*Wabillahi taufik wal hidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Jakarta, Juni 2010
Direktur Jenderal Perkebunan



Ir. Achmad Mangga Barani, M.M.

SAMBUTAN KETUA GABUNGAN PENGUSAHA KELAPA SAWIT INDONESIA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Hampir dua abad lampau tanaman kelapa sawit diperkenalkan di Indonesia, namun kurang lebih baru mulai seabad kemudian para pengusaha menanam dan mengusahakannya sebagai tanaman penghasil minyak nabati secara luas di perkebunan besar. Saat itu hanya pengusaha dengan naluri kewirausahaan yang tajam, tekad yang kuat, dan keberanian yang tangguh yang mampu mempertaruhkan segalanya untuk memulai usaha yang penuh dengan tantangan ini. Beberapa perusahaan besar asing yang telah terlebih dahulu menempuh risiko dengan mengusahakan perkebunan besar, menjadi contoh yang baik. Lebih lanjut adanya nasionalisasi yang melahirkan perusahaan perkebunan besar negara memotivasi bangsa ini untuk

mengembangkan sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia secara lebih terencana.

Adalah pemerintah yang memberikan dorongan, fasilitas, dan kemudahan-kemudahan yang akhirnya meningkatkan kesadaran dan keberanian pelaku usaha untuk mengambil peran dalam mengoptimalkan pembangunan pertanian khususnya perkebunan kelapa sawit, melalui berbagai kebijakannya. Kebijakan yang sangat akrab dengan para pengusaha perkebunan kala itu adalah pemberian fasilitas kredit bagi pengusaha perkebunan melalui serangkaian fasilitas PBSN. Kebijakan tersebut mendapat sambutan yang sangat positif dibarengi dengan terbitnya kebijakan yang melibatkan peran swasta dalam meningkatkan kesejahteraan pekebun rakyat tradisional melalui kepercayaan sebagai pengelola kebun inti sekaligus mitra dalam pola PIR. Sungguh merupakan suatu tanggung jawab yang berat dalam menjalankan peran sebagai fasilitator pekebun konvensional untuk kemudian diubah menjadi pekebun yang lebih maju dalam satu kelembagaan plasma. Namun tidak ada pekerjaan yang sia-sia, hasil kerja keras semua pihak telah menampakkan buah yang manis yang siap dipetik dan dijaga keberlanjutannya oleh seluruh pemangku kepentingan.

Indonesia sejak tahun 2006 telah menjadi negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia, dengan jumlah produksi CPO mencapai sekitar 20,4 jt ton. Sungguh merupakan prestasi yang membanggakan bahwa kelapa sawit dan industrinya mampu berperan penting bahkan menjadi andalan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia selain karet dan pertambangan, seperti yang diungkapkan oleh Menteri Keuangan pada awal tahun 2010.

Keberhasilan dan harapan yang dibebankan tersebut merupakan tantangan yang harus diupayakan dengan kesungguhan semua pihak terkait sehingga dapat terwujud.

Disadari bahwa tantangan pengembangan ke depan akan semakin sulit, tidak hanya persaingan ketat dengan sesama penghasil minyak kelapa sawit, namun juga persaingan dagang yang menghalalkan segala cara terutama menggunakan isu nontarif *barrier* dan isu lingkungan. Hal ini sangat mengancam pasar minyak kelapa sawit kita di luar negeri, walaupun pasar domestik tidak terpengaruh secara nyata, namun persepsi kelapa sawit merusak hutan dan membunuh satwa langka telah mulai diyakini masyarakat luas.

Untuk ini pemerintah harus lebih mengambil kebijakan nyata dan konkret sehingga persepsi negatif tersebut tidak semakin berkembang. Langkah yang telah diambil selama ini berupa kampanye, publikasi, film, dan seminar tampaknya belum mampu menangkal tuduhan-tuduhan tersebut. Bersama pemerintah GAPKI berkomitmen untuk lebih meningkatkan sosialisasi ke berbagai pihak, selain melakukan dialog dan pendekatan intensif memanfaatkan semua jalur diplomatik. Lebih lanjut upaya untuk menerbitkan standar minyak kelapa sawit lestari Indonesia merupakan salah satu solusi yang harus segera diwujudkan.

Pengalaman yang dituliskan oleh salah satu tokoh pembangunan perkebunan, Bapak. Ir. M. Badrun, dengan pengalamannya sebagai Direktur Jenderal Perkebunan periode 1992 – 1995, tentunya sangat berharga bagi seluruh pemangku kepentingan, terutama para pelaku usaha untuk dapat memahami filosofi dan upaya yang tak mengenal lelah dalam

tahun-tahun awal pengembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Tak terasa paling tidak telah 30 tahun pengembangan kelapa sawit yang melibatkan pekebun rakyat menjadi andalan pembangunan perkebunan. Untuk itulah saya selaku Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia memberikan apresiasi yang tinggi dan rasa terima kasih saya atas kesediaannya meluangkan waktu dan pikiran dalam penyusunan buku ini.

Harapan kami, buku ini dapat memberikan pencerahan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan perkebunan, utamanya dalam pengembangan kelapa sawit baik untuk pemenuhan kebutuhan bahan pangan, energi, maupun kesejahteraan masyarakat di Republik tercinta ini.

*Wabillahi taufik wal hidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Jakarta, Juni 2010

Ketua Umum
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia,



Joefly J. Bahroeny

DAFTAR ISI

	iii	PENGANTAR PENULIS
	vii	SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN
	xi	SAMBUTAN KETUA GABUNGAN PENGUSAHA KELAPA SAWIT INDONESIA
	xv	DAFTAR ISI
PERTAMA	1	PENDAHULUAN
KEDUA	7	LINTASAN FAKTA: MINYAK KELAPA SAWIT LEBIH EFISIEN
KETIGA	19	POLA PIR : LANDASAN TONGGAK PERUBAHAN
KEEMPAT	31	TAHAPAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
KELIMA	39	KELANJUTAN PENGEMBANGAN KELAPA SAWIT
KEENAM	49	PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN : AMANAT UUD 1945
KETUJUH	61	POTENSI TERKANDUNG
KEDELAPAN	67	KEBERHASILAN PEMBANGUNAN PERTANIAN KEDUA
KESEMBILAN	73	PENUTUP
	77	DAFTAR PUSTAKA



1

PENDAHULUAN

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

UUD 1945 pasal 33 ayat 3

Tak pelak lagi sebagai sebuah negara agraris Indonesia sangat bergantung pada sektor pertanian. Tak sekadar sebagai penghasil devisa negara, sektor pertanian juga merupakan lumbung penghasil pangan utama dan merupakan sektor penyerap tenaga kerja terbesar. Sektor pertanian dalam arti luas merupakan salah satu sektor ekonomi prioritas yang berbasis sumber daya alam dan merupakan tempat tumpuan utama sebagian besar rakyat Indonesia mencari

nafkah kehidupan. Ini tak mengherankan karena sebagian besar usaha pertanian dilakukan oleh petani kecil baik itu petani pangan, pekebun, peternak maupun nelayan.

Salah satu subsektor penting dari sektor pertanian adalah perkebunan yang cakupan usahanya mencapai lebih dari seratus komoditas. Yang menarik, beberapa jenis komoditas perkebunan yang memberikan kontribusi besar bagi devisa negara seperti karet, kopi, kelapa, dan kakao merupakan perkebunan rakyat. Hanya sebagian kecil diusahakan oleh perkebunan besar, baik milik pemerintah maupun swasta. Komoditas perkebunan lainnya seperti cengkeh, pala, kayu manis dan komoditas rempah lainnya dapat dikatakan 100% dikelola sebagai perkebunan rakyat. Jadi, tak dapat dipungkiri bahwa perkebunan rakyat merupakan pilar utama sub sektor perkebunan Indonesia.

Di tengah-tengah perkembangan dan pembangunan berbagai komoditas konvensional tersebut, muncul satu komoditas yang hingga akhir tahun 1970an hanya dikelola oleh perkebunan besar yaitu kelapa sawit. Kala itu pasar dunia menunjukkan tren permintaan minyak kelapa sawit yang meningkat sejalan dengan kemajuan teknologi pemanfaatan minyak kelapa sawit untuk kemaslahatan manusia. Inilah yang memicu berbagai pihak, baik pemerintah dan swasta, mengembangkan perkebunan kelapa sawit dalam skala besar dan direncanakan dengan baik.

Dengan memperhatikan potensi ekonomi yang besar dari komoditas kelapa sawit, maka dalam pengembangannya pemerintah tetap memperhatikan azas manfaat bagi kemakmuran rakyat. Artinya pemerintah tetap melihat bahwa pilar utama perkebunan Indonesia adalah perkebunan rakyat. Langkah arif pemerintah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) di era Orde Baru yang mencanangkan asas

Trilogi Pembangunan yaitu: Pemerataan, Pertumbuhan, dan Stabilitas Nasional. Sebagai penjabaran azas Trilogi Pembangunan, digariskan kebijakan pokok bahwa pengembangan perkebunan rakyat sebagai tulang punggung dari pembangunan perkebunan.

Agar pengembangan perkebunan rakyat dapat dilaksanakan secara simultan di berbagai wilayah, maka untuk implementasi kebijakan pokok tersebut dirancang berbagai pola pengembangan yang berlaku umum untuk seluruh komoditi. Namun penerapannya dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing kelompok sumberdaya. Salah satu pola yang sangat mewarnai pengembangan perkebunan rakyat adalah Perusahaan Inti Rakyat (PIR). Pola ini mencoba menggabungkan berbagai keunggulan yang dimiliki oleh perkebunan rakyat dan perkebunan besar ke dalam suatu usaha bersama dengan mengedepankan azas kemitraan. Pola ini sangat sesuai dengan UUD 1945, khususnya pasal 33 ayat (3) yang berbunyi: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Dalam perjalanannya, komoditi yang sangat *match* dengan pola PIR adalah kelapa sawit. Dapat dikatakan bahwa komoditas perkebunan lainnya tak dapat dikembangkan dengan optimal melalui pola PIR. Fakta ini berbeda dengan kelapa sawit yang berkembang dengan pesat justru melalui pola PIR. Bermula dengan pengembangan seri pola PIR pada awal tahun '80 an, yang dilaksanakan langsung secara simultan di beberapa wilayah dan berlanjut pengembangannya dengan pendekatan sejenis, maka dalam waktu relatif singkat perluasan perkebunan kelapa sawit mengalami pertumbuhan menakjubkan.

Sekarang ini komoditi kelapa sawit bukan saja berperan

besar dalam mendorong berkembangnya sektor ekonomi, tapi juga sangat strategis untuk pengentasan kemiskinan, menciptakan kesempatan kerja dan pembangunan daerah. Namun demikian, kelapa sawit Indonesia menghadapi tantangan yang cukup meminta perhatian, yaitu gencarnya kampanye negatif baik di dalam maupun di luar negeri. Perluasan perkebunan kelapa sawit dipandang sebagai penyebab terjadinya kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap perubahan iklim dan pemanasan global. Berlangsungnya konferensi internasional tentang perubahan iklim dan pemanasan global di Kopenhagen pada akhir tahun 2009, ditengarai akan menjadi nutrisi berkembang-biaknya perubahan peradaban global yaitu berkembangnya kesadaran di kalangan masyarakat umum tentang ancaman pemanasan global dan perubahan iklim termasuk yang tidak secara langsung terkait dengan kegiatan agribis kelapa sawit. Tantangan tersebut menjadi semakin mendesak untuk disikapi bersama upaya antisipasinya oleh para pemangku kepentingan kelapa sawit. Untuk itu di samping berbagai upaya yang telah ditempuh oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, dipandang perlu adanya uraian singkat yang disarikan dari catatan realitas perjalanan pengembangan perkebunan kelapa sawit yang berjalan selama ini. •



SEJENAK KITA SIMAK

Areal (Juta/Ha)*

- Kedelai	: 92,63
- Rapeseed	: 27,29
- Bunga Matahari	: 22,95
- Kelapa Sawit (TM)	: 9,86

Produktivitas (Ton/Ha)*

- Kedelai	: 0,38
- Rapeseed	: 0,67
- Bunga Matahari	: 0,48
- Kelapa Sawit	: 3,74

Produksi (Juta/Ton)*

- Kedelai	: 35,19
- Rapeseed	: 18,34
- Bunga Matahari	: 11,09
- Kelapa Sawit	: 36,90




Kawasan Hutan (Juta/Ha)

- Total	: 110,842
- Hutan Suaka	: 19,876
- Hutan Lindung	: 30,052
- Hutan Produksi Terbatas	: 25,656
- Hutan Produksi Tetap	: 35,259
- Hutan Konversi	: 22,732

Luas Kelapa Sawit 2008 (Juta/Ha)

- Total	: 7,008
- Perkebunan Rakyat	: 2,903
- PBN	: 0,608
- PBS	: 3,409



2

LINTASAN FAKTA: MINYAK KELAPA SAWIT LEBIH EFISIEN

Produktivitas minyak kelapa sawit sekitar 3,8 ton/ha (2008) setara dengan 9,3 kali dan 5,6 kali lebih tinggi dibanding produktivitas minyak kedelai, rapeseed, dan bunga matahari. Kelapa sawit adalah tanaman tahunan yang produktivitasnya mencapai 25 tahun, sedangkan minyak nabati lainnya adalah budidaya tanaman semusim yang pengolahan tanahnya dilakukan setiap musim tanam. Dengan demikian budidaya kelapa sawit lebih hemat energi dan memerlukan lahan lebih sedikit untuk mencapai jumlah produksi yang sama dibanding minyak nabati lainnya.

Sejak tahun 2005 pangsa konsumsi minyak sawit terhadap konsumsi minyak nabati dunia telah menggeser pangsa konsumsi minyak bunga matahari, rapeseed, dan kedelai yang sebelumnya mendominasi perdagangan minyak nabati dunia dalam waktu yang cukup lama. Ditinjau dari sudut persaingan bisnis, adalah wajar bila timbul reaksi yang kuat dari pihak yang tersaingi, apalagi merasa terancam, karena memang daya saingnya lebih lemah. Produktivitas minyak kelapa sawit jauh lebih

tinggi dari minyak nabati lainnya, yaitu minyak sawit sekitar 3,8 ton/per hektare, yang setara dengan 9,3 kali, 7,6 kali dan 5,8 kali lebih tinggi dibanding produktivitas minyak kedelai, rapeseed, dan bunga matahari (*oil world 2008*). Hal ini berarti bahwa untuk memproduksi minyak sawit 1 ton memerlukan lahan lebih sedikit dibanding dengan kebutuhan untuk minyak nabati lainnya. Dalam hal penggunaan lahan, luas areal kelapa sawit (TM) 11,2 juta ha sedangkan kedelai 91,32 juta ha (keadaan pada tahun 2008).

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang fakta pasar minyak sawit terhadap minyak nabati dunia, dan berbagai hal terkait, maka berikut ini disampaikan informasi tentang komoditi minyak kelapa sawit sebagai salah satu jenis kebutuhan bahan pokok dan peranannya terhadap minyak nabati lainnya sejak sekitar tahun '80 an.

MINYAK GORENG. Sebagai salah satu dari sembilan kebutuhan bahan pokok penduduk Indonesia, minyak goreng yang bahan bakunya berasal dari minyak kelapa atau minyak sawit, ketika kelapa sawit belum berkembang, maka untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri Indonesia bertumpu kepada minyak kelapa. Karena masih belum mencukupi, akibatnya, kala itu untuk mencukupi kebutuhan konsumsi dalam negeri terutama pada hari-hari besar keagamaan Indonesia masih perlu impor minyak sawit.

IMPOR MINYAK SAWIT. Ketika produksi minyak kelapa sawit belum cukup, maka untuk memenuhi kebutuhan konsumsi minyak goreng dalam negeri, Indonesia sampai dengan tahun 1999, masih impor minyak sawit yaitu sebesar 92 ribu ton. Impor tertinggi terjadi pada tahun

1989 yaitu sebesar 414 ribu ton dan tahun 1992 sebesar 310 ribu ton.

PRODUKSI MINYAK NABATI DUNIA. Sampai dengan tahun 2003 produksi minyak nabati dunia masih didominasi oleh minyak kedelai. Namun, kemudian peran minyak kedelai pada tahun-tahun berikutnya mulai tergeser oleh minyak sawit. Negara produsen utama kacang kedelai adalah Amerika Serikat 80.75 M/ton (38%), Brasil 57.00 juta M/ton (27%) dan Argentina 32.00 juta M/ton (15%). Peran produksi ketiga negara tersebut sebesar (80%) dari produksi dunia dan negara-negara lain sebesar (20%).⁶⁾ Produksi minyak nabati dunia tahun 1990-2008 seperti disampaikan pada tabel 1 .

Tabel 1. Produksi Minyak Nabati Dunia

Tahun	Konsumsi (000)						Dunia
	Minyak kelapa	Minyak Bunga Mtr	Minyak Rapeseed	Minyak Sawit	Minyak Kedelai	Lainnya	
1990	3.290	7.810	8.150	10.940	16.040	34.220	80.450
1991	3.000	7.980	8.890	11.410	15.890	34.080	81.250
1992	2.868	8.271	9.366	12.126	16.941	34.795	84.367
1993	2.920	7.650	9.554	13.690	17.540	34.403	85.757
1994	2.940	7.650	10.050	13.960	18.460	35.805	88.865
1995	3.350	8.556	10.955	15.211	20.404	35.950	94.426
1996	2.867	9.006	11.479	16.286	20.322	36.874	96.834
1997	3.313	9.162	11.828	17.946	21.033	37.831	101.113
1998	3.153	8.407	12.290	16.920	24.008	38.029	102.807
1999	2.399	9.308	13.247	20.625	24.794	39.502	109.875
2000	3.261	9.745	14.502	21.867	25.563	39.819	114.757
2001	3.499	8.200	13.730	23.984	27.828	40.387	117.628
2002	3.145	7.824	13.307	25.392	29.861	41.037	120.566
2003	3.286	8.962	12.660	28.111	31.288	41.074	125.381
2004	3.037	9.402	14.904	30.909	30.713	42.774	131.739
2005	3.143	9.681	16.026	33.326	33.287	43.736	139.199
2006	3.143	11.126	18.451	37.163	35.268	43.735	148.886
2007	3.107	10.841	18.736	38.673	37.347	45.186	153.890
2008	3.067	10.773	19.774	42.904	36.830	46.204	159.552

Sumber: Oil World 2008

Dari tabel tersebut terlihat bahwa produksi minyak nabati dunia 18 tahun terakhir terus mengalami peningkatan dengan laju peningkatan yang cukup tinggi, yaitu dari 80.450 ribu ton pada tahun 1980 menjadi 159.552 ribu ton pada tahun 2008. Hal tersebut berarti rata-rata peningkatan produksi minyak nabati dunia setiap tahun sebesar 4,5 juta ton per tahun.

PRODUKSI MINYAK SAWIT DUNIA. Sejak tahun 2006 produksi minyak sawit Indonesia telah melampaui produksi minyak sawit Malaysia. Secara bersama produksi minyak sawit Indonesia dan Malaysia pada tahun 2008 menguasai 85,8% produksi minyak sawit dunia atau sebesar 42.904 ribu ton. Produksi Indonesia dan Malaysia

Tabel 2. Produksi Minyak Sawit Dunia

Tahun	Negara Produsen (000 ton)						Dunia
	Indonesia	Malaysia	Nigeria	Thailand	Colombia	Lainnya*)	
1990	2.413	6.095	580	226	226	1.403	10.943
1991	2.658	6.141	646	234	254	1.543	11.476
1992	2.970	6.371	633	261	286	1.605	12.126
1993	3.421	7.403	645	297	324	1.716	13.806
1994	3.860	7.222	640	316	350	1.749	14.137
1995	4.040	7.811	630	354	388	1.777	15.000
1996	4.540	8.386	600	375	410	1.923	16.234
1997	5.449	9.069	680	390	441	1.986	18.015
1998	5.930	8.319	690	475	424	1.900	17.738
1999	6.456	10.554	720	560	501	2.040	20.831
2000	7.000	10.842	740	525	524	2.196	21.827
2001	8.396	11.804	770	620	548	2.175	24.313
2002	9.622	11.909	775	600	528	2.224	25.658
2003	10.600	13.354	785	630	543	1.538	27.450
2004	12.380	13.974	790	668	632	2.185	30.629
2005	13.920	14.961	800	685	661	2.563	33.590
2006	16.080	15.881	815	855	711	2.821	37.163
2007	17.270	15.823	835	1.020	732	2.993	38.673
2008	19.100	17.735	860	1.160	800	3.249	42.904

Sumber: Oil World 2008

pada tahun 2008 masing-masing: Indonesia sebesar 19.100 ribu ton dan Malaysia 17.735 ribu ton. Produksi minyak sawit dunia menurut negara produsen utama 1990-2008 disampaikan pada tabel 2. ⁵⁾

EKSPOR MINYAK SAWIT. Sampai dengan tahun 2003 ekspor minyak sawit masih lebih rendah dari ekspor pertanian tanpa minyak sawit, namun sejak tahun 2004 nilai ekspor minyak sawit semakin tinggi dibanding nilai ekspor hasil pertanian tanpa minyak sawit. Perkembangan peran ekspor minyak sawit disampaikan pada tabel 3 ⁷⁾.

Tabel 3. Peran Ekspor Minyak Sawit

Ta- hun	Nilai eksportnon- migas (\$ juta)	Nilai eksport hasil pertanian tanpa minyak sawit	Nilai Minyak Sawit
2003	48.876	2.750	2.521
2004	54.482	2.430	3.353
2005	66.752	2.870	3.708
2006	80.578	3.458	4.873
2007	93.142	3.726	7.571
2008	107.607	4.950	11.822

Sumber: BPS laporan ekonomi Indonesia 2009, BI

KONSUMSI MINYAK NABATI DUNIA. Seperti halnya produksi minyak nabati dunia, konsumsi minyak nabati dunia terus mengalami peningkatan dengan laju peningkatan yang cukup tinggi. Konsumsi minyak nabati dunia sejak tahun 1990 sampai dengan 2008 seperti terlihat pada tabel 4:

Tabel 4. Pangsa Konsumsi Minyak Sawit terhadap Minyak Nabati Dunia

Tahun	Konsumsi (000)						Dunia
	Minyak Sawit	Minyak Kedelai	Minyak Repessed	Minyak Bunga Matahari	Minyak Kelapa	Lainnya	
1990	10.960	16.080	8.180	7.880	3.130	34.200	80.430
1991	11.470	15.850	8.910	8.250	3.140	34.390	82.010
1992	12.235	16.732	9.434	8.248	2.892	34.711	84.252
1993	13.200	17.760	9.645	7.730	2.930	34.857	86.122
1994	14.370	18.470	10.125	7.640	3.020	35.466	89.091
1995	14.840	19.447	10.650	8.461	3.247	35.943	92.588
1996	16.075	20.398	11.605	8.658	2.960	36.903	96.599
1997	17.833	21.446	11.666	9.371	3.092	37.409	100.817
1998	17.662	23.602	12.286	8.565	3.167	37.813	103.095
1999	19.837	24.480	13.209	9.176	2.707	39.280	108.689
2000	21.771	25.135	14.471	9.404	2.962	39.689	113.432
2001	23.869	27.508	13.952	8.765	3.467	40.444	118.005
2002	25.595	29.964	13.489	7.721	3.291	41.472	121.532
2003	28.201	31.246	12.716	8.921	3.322	41.287	125.693
2004	30.050	31.163	14.829	9.583	3.054	42.421	131.100
2005	33.156	32.879	15.914	9.546	3.047	43.666	138.208
2006	36.192	34.670	18.196	10.946	3.047	43.666	146.717
2007	37.892	37.067	19.073	11.174	3.153	45.424	153.783
2008	42.500	37.930	19.725	10.326	3.142	45.907	159.530


Sumber: Oil Worl 2008/Ditjenbun

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa konsumsi minyak nabati dunia dari 80.430 ribu ton pada tahun 1990 meningkat menjadi 159.530 ribu ton pada tahun 2008. Hal ini berarti bahwa rata-rata peningkatan konsumsi minyak sawit dunia sekitar 4,5 juta ton praktis setara dengan pertumbuhan produksi minyak nabati dunia. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk kebutuhan konsumsi minyak nabati dunia masih tetap akan berlangsung pada tahun-tahun yang akan datang. Kebutuhan konsumsi sekitar 4,5 juta ton pertahun tersebut harus dapat diupayakan kecukupannya mengingat akan berdampak terjadinya krisis pangan global apabila tidak dapat terpenuhi.

PANGSA KONSUMSI MINYAK SAWIT TERHADAP MINYAK NABATI DUNIA. Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa semenjak tahun 2005 pangsa konsumsi minyak sawit telah menggeser pangsa konsumsi minyak kedelai. Pangsa minyak sawit sebesar 33.156 ribu ton atau 24%, sedangkan minyak kedelai sebesar 32.879 ribu ton atau 23% dari total perdagangan minyak nabati dunia yang mencapai 138.028 ribu ton. Pada tahun 2008, pangsa konsumsi minyak sawit meningkat menjadi 26%, sedangkan pangsa konsumsi minyak kedelai tetap sebesar 23% dari total perdagangan minyak nabati dunia yang mencapai 159.530 ribu ton.

PRODUKTIVITAS MINYAK KELAPA SAWIT DIBANDING MINYAK NABATI UTAMA. Produktivitas minyak kelapa sawit jauh lebih tinggi dibandingkan dengan produktivitas minyak nabati utama lainnya. Produktivitas minyak kelapa sawit dibanding dengan produktivitas minyak nabati dunia keadaan pada tahun 2007 seperti terlihat pada grafik dan tabel berikut ini:

Grafik Produktivitas Minyak Nabati Utama (ton/Ha/thn.)



Sumber: Oil World 2007

Tabel 5. Produktivitas Minyak Sawit Dibanding Minyak Nabati Utama

Komoditi	Produksi (juta ton)	% terhadap total produksi minyak nabati	Luas Areal (juta ha)	% terhadap total luas areal minyak nabati	Produktivitas (ton/ha/thn.)
Minyak Kedelai	35,19	34,24	92,63	42,27	0,38
Minyak Bunga Matahari	11,09	10,79	22,95	10,47	0,48
Minyak Rapeseed	18,34	17,34	27,29	12,45	0,57
Minyak Sawit	36,90	35,30	9,86	4,50	3,74
Total Minyak Nabati	102,78	-	215,15	-	-

Sumber: Oil World 2007

PERKEBUNAN KELAPA SAWIT RAKYAT. Pada tahun 1969 total luas areal perkebunan sawit hanya 119.520 Ha dan tahun 1979 meningkat menjadi 257.814 ha. Namun, keseluruhannya merupakan perkebunan besar. Pada tahun 1989 total luas areal perkebunan kelapa sawit mencapai 973.528 Ha dan diantaranya perkebunan rakyat seluas 223.832 Ha (23%). Pada tahun 1999 total luas areal perkebunan kelapa sawit sudah mencapai 3.901.802 Ha dan perkebunan rakyat seluas 1.041.046 Ha (27%). Perluasan ini terus berlanjut dan pada tahun 2009 total luas areal mencapai 7.508.470 Ha dengan luas perkebunan rakyat yang mencapai 3.498.425 Ha (45%).

LUAS AREAL MENURUT PROVINSI DAN STATUS PENGUSAHAAN. Luas areal kelapa sawit menurut provinsi dan status perusahaan keadaan pada tahun 2009 seperti disampaikan pada tabel 6:

Di samping minyak kelapa sawit lebih efisien sehingga menjadi lebih kompetitif dibanding minyak nabati lainnya, pada perkebunan kelapa sawit masih terkandung potensi yang cukup prospektif. Potensi yang dimaksud di antaranya ialah limbah dan hasil samping

Tabel 6. Luas Areal Perkebunan Kelapa Sawit Menurut Provinsi dan Status Pengusahaan Tahun 2009*

No	Provinsi	Perkebunan Rakyat (Ha)	Perkebunan Besar Negara (Ha)	Perkebunan besar Swasta (Ha)	Jumlah (Ha)
1	NAD	105.169	41.356	135.807	282.332
2	Sumatera Utara	408.699	269.039	343.954	1.048.692
3	Sumatera barat	164.925	7.936	166.814	339.675
4	Riau	865.231	79.528	748.810	1.693.569
5	Kep. Riau	529	-	5.601	6.130
6	Jambi	318.479	18.620	149.037	486.136
7	Sumatera Selatan	312.404	34.228	361.424	708.056
8	Bangka Belitung	21.402	-	160.959	182.361
9	Bengkulu	165.476	5.425	56.134	227.035
10	Lampung	78.068	11.379	63.771	153.218
11	Jawa Barat	-	6.548	3.289	9.837
12	Banten	6.866	8.028	-	14.894
13	Kalimantan Barat	197.830	41.966	258.975	498.771
14	Kalimantan Tengah	92.734	-	778.486	871.220
15	Kalimantan Selatan	50.166	4.865	236.703	291.734
16	Kalimantan Timur	98.050	13.551	311.207	423.081
17	Sulawesi Tengah	6.064	5.090	36.207	47.361
18	Sulawesi Selatan	8.401	8.348	601	17.350
19	Sulawesi Barat	67.636	-	53.979	121.615
20	Sulawesi Tenggara	20.067	2.966	-	23.033
21	Papua	9.838	10.000	8.139	27.977
22	Papua Barat	15.939	12.707	5.300	33.946
Jumlah		3.013.973	608.580	3.885.470	7.508.023

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan, Ket: * angka sementara

kelapa sawit yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pakan ternak, pengembangan tanaman jagung/kedelai sebagai pengganti tanaman penutup tanah pada waktu kegiatan peremajaan, serta pemanfaatan limbah batang kayu sawit tua untuk bahan baku industri perkayuan. Uji coba potensi yang terkandung tersebut pada tahun-tahun terakhir ini telah mulai dirintis di beberapa wilayah dengan hasil sementara cukup memberi harapan.

Sesuai dengan pengalaman dan kesiapan yang dimiliki serta memerhatikan potensi permintaan yang sangat prospektif dan potensi sumber daya alam yang ada, maka Indonesia masih berpotensi untuk terus mengembangkan perkebunan kelapa sawit. Malaysia tidak mungkin lagi melakukan perluasan karena terbatasnya sumberdaya lahan. Negara-negara lain walaupun potensi sumber dayanya memungkinkan, namun terkendala pada kemampuan teknis, karena bukan pekerjaan sederhana untuk menyiapkan model pendekatan pengembangan dan berbagai faktor pendukungnya.

Dari gambaran singkat lintasan fakta tersebut, secara umum dapat dilihat bahwa produktivitas minyak sawit jauh lebih tinggi dibanding minyak nabati lainnya. Di samping itu kelapa sawit merupakan tanaman tahunan, sedangkan tanaman nabati lainnya merupakan tanaman semusim, yang berarti untuk memproduksi satu ton minyak memerlukan lahan lebih sedikit. Demikian pula kebutuhan energi untuk pembukaan lahan atau penanaman hanya sekali dilakukan sesuai daur ekonomi kelapa sawit hanya dilakukan sekitar 25-30 tahun. Ini berbeda dengan kedelai misalnya yang pengolahan tanahnya perlu dilakukan setiap musim tanam.

Produsen minyak nabati utama selain kelapa sawit sebagian besar merupakan negara maju yaitu Amerika, Amerika Latin, dan Uni Eropa, yang pada periode sebelumnya dengan nyaman menikmati permintaan pasar kebutuhan minyak nabati dunia. Dengan demikian ditinjau dari kepentingan bisnis dapat dipahami timbulnya reaksi keras dari negara-negara produsen minyak nabati dunia. •





3

POLA PIR : LANDASAN TONGGAK PERUBAHAN

Pengembangan perkebunan kelapa sawit melalui pola PIR, merupakan hasil kesepakatan berbagai sektor terkait yang meliputi serangkaian tahapan kegiatan sejak dari tahap persiapan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan pembangunan

Menyimak rekam jejak perjalanan pengembangan perkebunan kelapa sawit, faktanya menunjukkan gambaran bahwa: (1) perkebunan kelapa sawit mulai diusahakan secara komersial dalam bentuk usaha perkebunan sejak sekitar tahun 1910 di beberapa wilayah di Pulau Sumatera Bagian Utara; (2) walaupun awal Repelita I telah dimulai pada tahun 1969/1970, sampai akhir tahun 70-an pengusahasannya masih tetap dilakukan sebagai usaha

perkebunan besar dan relatif berada dalam kondisi stagnan, (3) diawali dengan pengembangan perkebunan rakyat dengan pola PIR pada awal tahun 1980-an, perkebunan kelapa sawit terus berkembang dengan pesat sehingga mampu menjadikan Indonesia sebagai negara produsen terbesar di dunia semenjak tahun 2006, dan pengusahannya telah menyebar di 22 provinsi. Lintasan pengembangan pola PIR juga menunjukkan gambaran adanya pentahapan, yaitu diawali dengan pengembangan pola PIR dengan Bantuan Bank Dunia melalui proyek *Nucleus Estates Smallholder* (NES). Setelah proyek NES berjalan beberapa tahun, dimulai seri proyek dengan sumber dana dalam negeri, yaitu proyek PIR Khusus dan PIR Lokal, yang kerangka rumusannya mengacu kepada proyek NES, dan kemudian secara berurutan terus berlanjut dengan pola-pola sejenis lainnya.

Rumusan konsepsi pola PIR adalah pola pengembangan perkebunan rakyat kelapa sawit di wilayah bukaan baru atau di sekitar perkebunan besar kelapa sawit yang sudah ada dengan mengintegrasikan aspek-aspek positif dari usaha perkebunan rakyat dan perkebunan besar, dalam satu kesatuan sistem produksi melalui mekanisme kerja sama kemitraan yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Pengembangan pola PIR melibatkan petani peserta dengan kepemilikan lahan masing-masing 2 Ha/KK berupa hak milik secara penuh dan berdaulat, yang terintegrasi dalam satu kesatuan usaha berskala ekonomi sebagai plasma dengan perusahaan perkebunan besar sebagai inti. Perusahaan inti berfungsi membantu dan membimbing petani plasma dalam hubungan kemitraan yang membentuk kesatuan unit ekonomi yang utuh.

Terlihat bahwa unsur-unsur pokok konsepsi pola PIR adalah membuka kesempatan bagi petani agar dapat

memiliki aset kebun produktif dalam bingkai kemitraan yang saling menguntungkan secara berkesinambungan melalui penerapan praktik pertanian yang baik dengan mengindahkan kaidah-kaidah konservasi. Terbukanya akses kepada petani pada pengembangan pola PIR, berarti selain menjadi layak secara ekonomi juga layak secara sosial dan ramah lingkungan.

Pengembangan perkebunan kelapa sawit melalui pola PIR, merupakan hasil kesepakatan berbagai sektor terkait yang meliputi serangkaian tahapan kegiatan sejak dari tahap persiapan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian proses penyiapannya telah melalui serangkaian pembahasan yang cukup panjang dan intensif antar berbagai fungsi terkait. Oleh sebab itu pengembangan pola PIR hakikatnya telah melekat taat azas dan patuh terhadap semua ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh masing-masing unit fungsional terkait. Menyimak gambaran latar belakang penyiapan seri proyek pola PIR tersebut, terkait dengan mewabahnya isu tentang kerusakan lingkungan yang berkembang akhir-akhir ini, terungkap fakta historis yang perlu disampaikan, bahwa pada saat itu baik di kalangan masyarakat internasional maupun di kalangan penentu kebijakan di dalam negeri telah berkembang aspirasi mengenai pentingnya penerapan kebijakan yang prolingkungan dalam praktik. Sudah barang tentu aspirasi yang dimaksud telah mewarnai rencana pengembangan seri proyek NES.

Berkembangnya keprihatinan terhadap semakin meluasnya gejala kerusakan alam dan penurunan kualitas lingkungan hidup di banyak wilayah, diiringi oleh makin meningkatnya perhatian umat manusia terhadap persoalan lingkungan hidup, maka kesadaran global mengenai pentingnya persoalan ekologis ini dari waktu

ke waktu terus berkembang. Oleh sebab itu sejak 1960-an mulai berkembang aspirasi mengenai pentingnya gerakan lingkungan dengan mendorong dikembangkannya beberapa kebijakan yang prolingkungan dalam praktik. Perkembangan inilah yang membuat PBB menyelenggarakan *United Nation Conference on Human Environment* (UNCHE) di Stockholm, Swedia, pada 5 Juni 1972. Hari pembukaan konferensi inilah yang dijadikan tanggal yang selalu diperingati sebagai hari lingkungan internasional (*World Environment Day*). Kesadaran universal dan gerakan-gerakan global prolingkungan tersebut, maka sejak saat itu memengaruhi dan menjadi acuan cara pandang baik pada lembaga-lembaga internasional maupun para penentu kebijakan di dalam negeri.

Seiring dengan tuntutan internasional telah dilakukan penyesuaian di dalam negeri yaitu dibentuknya Kementerian Lingkungan Hidup pada Kabinet Pembangunan III periode 1978–1983. Sejak itulah berhasil diletakkan dasar-dasar kebijakan lingkungan hidup yang akhirnya dituangkan dalam UU No. 4 Tahun 1982 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sejak diundangkannya UU tersebut, maka dasar-dasar kebijakan lingkungan hidup telah berlaku sebagai pegangan dalam setiap gerak dan langkah yang dilakukan baik oleh pemerintah, masyarakat, maupun Badan-Badan Usaha, dan dengan sendirinya termasuk pengembangan seri proyek pola PIR, yang dimulai pada awal tahun '80-an.

Sesuai kemampuan keuangan dalam negeri pada waktu itu seri proyek pola PIR yang pertama kali dilakukan adalah proyek pola PIR dengan bantuan sumber dana dari Bank Dunia atau biasa disebut dengan proyek *Nucleus estate and Smallholders* (NES). Saat itu bagi lembaga-lembaga internasional, khususnya terhadap persyaratan bantuan rencana proyek, masalah kelayakan dari aspek lingkungan

telah menjadi persyaratan khusus termasuk proyek pola PIR/NES bantuan Bank Dunia. Dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat miskin penduduk setempat/petani, pada pengembangan proyek pola PIR bantuan Bank Dunia dengan jelas digariskan bahwa calon petani pesertanya ditetapkan berasal dari penduduk lokal, masyarakat setempat, termasuk perambah hutan sehingga selain layak secara ekonomi juga layak secara sosial. Dengan demikian maka pengembangan pola PIR telah meletakkan dasar-dasar dan prinsip pembangunan kelapa sawit berkelanjutan yang intinya layak secara ekonomi, layak secara sosial, dan ramah lingkungan.

Proses penyiapan rencana proyek pola PIR bantuan Bank Dunia tidak sederhana, namun melalui proses yang cukup cermat dan memerlukan waktu yang cukup panjang. Pada akhir tahun '70 an, sebelum pelaksanaan proyek pola PIR, PBN/PTP (Perusahaan Besar Negara/PT Perkebunan) sebagai calon perusahaan inti terlebih dahulu diperkuat dari aspek ekonomi dan kelembagaannya melalui beberapa tahapan. Tahapan yang dimaksud terdiri dari: tahap pertama (1969-1972) yaitu bantuan kepada 7 (tujuh) PBN/PTP untuk penyehatan dan penguatan perusahaan sebagai calon perusahaan inti, dan tahap kedua (1973) untuk merintis *prototype* proyek pola UPP dan pola PIR, serta tahap ketiga (1978) sebagai langkah awal pengembangan seri proyek pola PIR/NES dimulai dari NES I sampai dengan NES VII.

Pengembangan pola PIR bantuan Bank Dunia (NES) merupakan kegiatan yang pertama kali dilakukan dan telah menjadi rujukan pengembangan perkebunan kelapa sawit pada tahap berikutnya, melalui penyesuaian dan penyempurnaan sesuai dengan perkembangan kondisi yang ada. Setelah proyek NES berjalan beberapa tahun, barulah

dimulai seri proyek dengan sumber dana dalam negeri yaitu proyek PIR Khusus dan PIR Lokal yang kerangka rumusannya mengacu kepada proyek NES. Seri proyek pola PIR yang terdiri dari NES, PIR Khusus dan PIR Lokal yang bertindak selaku perusahaan inti adalah PBN/PTP.

Selanjutnya sebagai kelanjutan peningkatan dan sekaligus deregulasi dari seri proyek pola PIR bukaan baru, maka sejak tahun 1986 mulai dilaksanakan pengembangan pola PIR yang dikaitkan dengan program transmigrasi (PIR-TRANS). Pengembangan pola PIR-TRANS polanya tetap seperti pengembangan seri proyek pola PIR namun yang bertindak selaku perusahaan inti adalah perusahaan perkebunan swasta. Di samping itu sebagai kelanjutan sekaligus sebagai pengganti dari seri proyek pola PIR lokal mulai tahun 1996 dilaksanakan pengembangan kebun plasma di sekitar perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah ada dengan sumber dana skim kredit KKPA (PIR KKPA). Lebih lanjut dengan mengacu keberhasilan pola kemitraan melalui sumber dana KKPA, maka terus berlanjut kegiatan pengembangan sejenis melalui kemitraan swadaya.

Dengan demikian, maka terlihat bahwa bermula dengan pengembangan proyek pola PIR kemudian berlanjut pengembangan perkebunan kelapa sawit dengan urutan tahapan secara garis besar adalah: (1) seri proyek PIR dengan perusahaan inti PTP (NES, PIR Khusus dan PIR Lokal), (2) seri pola PIR-TRANS dengan perusahaan inti perusahaan swasta, (3) seri pola PIR KKPA (4) seri pola Kemitraan Swadaya dan (5) diikuti pesatnya pengembangan perkebunan besar swasta.

Terkait kesadaran menerapkan gerakan prolingkungan, maka semua aktivitas perekonomian dalam masyarakat tidak boleh hanya mempertimbangkan kepentingan jangka

pendek, melalui cara atau langkah yang dapat merusak potensi dan daya dukung alam untuk generasi yang akan datang. Konsepsi pola PIR pada dasarnya telah sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan, seperti di antaranya dengan: (1) pengertian secara umum tentang konsep pembangunan berkelanjutan yang intinya adalah sistem pembangunan yang mengandung tiga unsur pokok yaitu: layak secara ekonomi, layak secara sosial, dan ramah lingkungan, dan (2) konsep pembangunan kelapa sawit berkelanjutan telah sejalan dengan prinsip dan kriteria RSPO, serta (3) pengertian yang terkini menurut UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pengertian baku dan terkini tentang pembangunan berkelanjutan menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2009 adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Sesuai dengan konsepsi pengembangan Pola PIR adalah untuk membantu masyarakat miskin, masyarakat lokal di sekitar wilayah proyek, dalam pelaksanaannya harus tunduk dan patuh dalam menerapkan kaidah-kaidah konservasi. Dengan demikian pola PIR pada dasarnya telah sejalan dengan pengertian baku antara konsep pembangunan berkelanjutan menurut UU No. 32 tahun 2009

Pengembangan pola PIR sebagai langkah awal pengembangan perkebunan kelapa sawit pada hakikatnya juga merupakan simbol perubahan atau pembaharuan dari langkah yang telah ditempuh pada periode sebelumnya. Perubahan yang dimaksud seperti terlihat pada kotak berikut ini:

1. Perubahan bentuk usaha yang semula hanya dilakukan sebagai usaha perkebunan besar, mulai dikembangkan sebagai usaha perkebunan rakyat;
2. Perubahan bentuk usaha perkebunan baru yang menggabungkan aspek positif dari masing-masing usaha perkebunan rakyat dan usaha perkebunan besar yang pada periode sebelumnya berjalan sendiri-sendiri tanpa ada kaitan operasional;
3. Perubahan arah pengembangan yang semula hanya diusahakan di sekitar wilayah tradisional dengan kegiatan utama rehabilitasi dan intensifikasi menjadi kegiatan perluasan ke wilayah bukaan baru;
4. Berlangsungnya perubahan dari tidak ada perkembangan menjadi berkembang dengan pesat baik dalam arti pertumbuhan luas areal maupun jangkauan penyebaran pengusaannya;
5. Tumbuhnya budaya petani modern Indonesia yang sadar disiplin, kualitas produksi, dan paham pasar global.

Seiring dengan keberhasilan berbagai perubahan yang dimaksud, berlanjut pula dampak terjadinya perubahan minat investasi perkebunan kelapa sawit oleh pelaku-pelaku usaha baru maupun oleh petani.

Terkait dengan pengembangan kelapa sawit berkelanjutan menurut prinsip dan kriteria RSPO, pada saat ini terdapat perusahaan perkebunan besar kelapa sawit yang telah memperoleh sertifikat produksi minyak sawit lestari, yang pertama adalah PT MUSIM MAS, kemudian disusul oleh PT HINDOLI, dan PT LONSUM. Masih terdapat beberapa perusahaan yang saat ini sedang melaksanakan proses sertifikasi serupa. Hal tersebut menjadi salah satu bukti bahwa penyelenggaraan perkebunan kelapa sawit di Indonesia sudah mengikuti kaidah pembangunan berkelanjutan dan sekaligus merupakan jawaban terhadap opini dunia yang berkembang selama ini.

Dalam rangka akselerasi dan sosialisasi penerapan konsep pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, Direktorat Jenderal Perkebunan telah memprakarsai langkah serupa terhadap usaha perkebunan rakyat. Upaya tersebut diawali melalui kerja sama dengan Sekretaris Jenderal RSPO dalam bentuk nota kesepahaman untuk pelatihan petani. Kegiatan bersama yang dilakukan adalah menyiapkan dan melaksanakan paket penyelenggaraan *Training of Trainer* (ToT) untuk tim Fasilitator Daerah (Fasda). Tim Fasda adalah tenaga khusus Daerah yang difasilitasi pembentukannya oleh Direktorat Jenderal Perkebunan untuk melakukan kegiatan pelatihan dan pendampingan pemberdayaan ekonomi petani beserta kelembagaannya. Melalui pendekatan ini akan tersedia tenaga khusus untuk melatih petani dalam penerapan prinsip dan kriteria RSPO.

Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, kelapa sawit hanya boleh dikembangkan di lahan masyarakat, tanah negara bebas/areal penggunaan lain (APL), dan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK). Kegiatan pengembangan perkebunan di luar kawasan tersebut tidak diperkenankan dan apabila dilanggar terkena ketentuan pidana. Sementara itu berdasarkan SK Menteri Kehutanan, kawasan hutan menurut tata guna hutan kesepakatan (TGHK) seluruhnya seluas 137,1 juta Ha, terdiri dari hutan lindung 31,6 juta Ha, hutan konservasi 23,5 juta Ha, dan hutan produksi 81,9 juta Ha. Luas hutan produksi tersebut terdiri dari hutan produksi terbatas 22,5 juta Ha, hutan produksi tetap 36,6 juta Ha dan hutan produksi yang dapat dikonversi 22,8 juta Ha.²⁾

Pengembangan kelapa sawit yang dilakukan sampai dengan tahun 2008 seluas 7.020 ribu Ha, sekitar 41% (seluas 2.903 ribu Ha) merupakan usaha perkebunan rakyat. Dari

luas perkebunan rakyat tersebut yang merupakan kebun plasma pola PIR bersumber dana KKPA hanya seluas 671 ribu Ha, sedangkan kebun plasma kemitraan swadaya seluas 2.232 ribu Ha (76,9%). Perkebunan rakyat pola swadaya pada umumnya berasal dari lahan masyarakat yang sebelumnya merupakan padang alang-alang, semak belukar, atau lahan kurang produktif.

Pengembangan perkebunan kelapa sawit yang dimulai dengan pengembangan pola PIR terlihat bahwa selain merupakan langkah awal sekaligus juga sebagai tonggak perubahan. Oleh sebab itu peranannya cukup strategis dalam meletakkan dasar arah pengembangan perkebunan kelapa sawit pada tahap-tahap selanjutnya. Menyimak tentang kandungan makna pengembangan perkebunan melalui pola PIR, perlu pula mencermati publikasi Bank Dunia pada tahun 2009 berjudul: “BERINVESTASI UNTUK INDONESIA YANG LEBIH BERKELANJUTAN”³⁾, antara lain menyampaikan seperti terlihat pada kotak berikut ini:

Pilihan untuk berinvestasi menuju Indonesia yang lebih berkelanjutan adalah, apabila:

- Biaya degradasi lingkungan dan perubahan lingkungan diturunkan sehingga semakin sedikit kekayaan yang dialihkan dari pertumbuhan;
- Manajemen lingkungan yang baik berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dengan mengurangi dampak pada masyarakat miskin dan pembagian keuntungan yang lebih baik.

- Sumber daya terbarukan digunakan secara berkelanjutan, sementara yang tidak terbarukan dikembangkan secara bijaksana untuk investasi pada modal manusia dan modal; dan
- Warga Negara sadar dan berpartisipasi secara langsung dalam masalah lingkungan atau melalui perwakilan mereka dan organisasi lainnya.²⁾

Pengembangan pola PIR yang mulai dilaksanakan sekitar 30 tahun yang lalu merupakan upaya sadar terencana untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat yang sebelumnya hanya diusahakan sebagai perkebunan besar. Terlihat bahwa unsur-unsur pokok pengembangan pola PIR secara umum senafas dengan arah menuju Indonesia yang lebih berkelanjutan yang seperti disampaikan pada *Buletin Bank Dunia* tahun 2009. Unsur-unsur pokok yang dimaksud antara lain adalah bahwa pengembangan pola PIR merupakan investasi yang secara langsung berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, membantu pemecahan masalah kemiskinan melalui pembagian keuntungan yang lebih baik, memecahkan masalah pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja baru dan pemerataan pembangunan melalui pengembangan wilayah. Di samping itu pengembangan pola PIR berpartisipasi secara langsung dalam menanggulangi masalah lingkungan melalui sosialisasi dan penerapan pembangunan perkebunan berkelanjutan. •



4

TAHAPAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Bahwa penguasaan modal asing pada usaha budidaya pertanian boleh maksimal 95% seyogianya ditinjau kembali, walaupun tidak dicabut penguasaan modal asing kembali ke ketentuan sebelumnya yaitu maksimal sebesar 49%.

Pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat yang diawali melalui Pola PIR pada awal tahun '80 an, terus berkembang dengan pesat hingga mampu menjadikan Indonesia sebagai negara produsen terbesar di dunia. Untuk memberikan gambaran tentang perjalanan pengembangan perkebunan kelapa sawit, berikut ini disampaikan tahapan pendekatan pengembangannya :

- ▶ Sampai dengan awal PELITA I tahun 1969, bahkan sampai dengan tahun 1979 usaha perkebunan kelapa sawit hanya diusahakan sebagai usaha perkebunan besar. Sampai saat itu praktis belum ada kegiatan pengembangan selain kegiatan rehabilitasi untuk Perkebunan Besar Swasta serta konsolidasi penataan, dan penguatan untuk Perkebunan Besar Negara/PTP.
- ▶ Sejak awal tahun 1980 mulai dikembangkan seri proyek pola PIR yang terdiri dari pola PIR bukaan baru dan pola PIR Lokal, dengan perusahaan inti PBN/PTP yang dilaksanakan secara simultan di 12 provinsi melalui 31 proyek. Melalui proyek pola PIR dikembangkan kebun plasma seluas 163.781 Ha dan kebun inti seluas 67.754 Ha, seluruhnya berjumlah 231.535 Ha. Pengembangan kelapa sawit melalui seri proyek pola PIR tersebut menghasilkan hampir dua kali lipat luas perkebunan kelapa sawit yang ada semenjak zaman penjajahan sampai dengan 1969 yang pada waktu itu baru seluas 119 ribu Ha.
- ▶ Sebagai kelanjutan, penyempurnaan sekaligus deregulasi dari seri proyek pola PIR, maka mulai tahun 1986 dilaksanakan pengembangan pola PIR-TRANS dengan Perusahaan Inti Perusahaan Perkebunan Swasta. Pengembangan pola PIR-TRANS dilaksanakan pada 11 provinsi untuk pengembangan 50 unit PIR-TRANS kelapa sawit dengan rencana pengembangan pembangunan kebun inti seluas 167.702 Ha, kebun plasma seluas 398.644 Ha atau seluruhnya sebesar 566.346 Ha. Terlihat bahwa rencana pengembangan PIR-TRANS jauh lebih besar hampir dua kali lipat dibanding seri proyek pola PIR sebelumnya.

- ▶ Keberhasilan pengembangan pola PIR-TRANS dengan perusahaan inti perusahaan perkebunan swasta berdampak nyata terhadap pengembangan Perkebunan Besar Swasta, baik oleh grup perusahaan swasta yang telah berhasil mengembangkan kebun inti pola PIR-TRANS, maupun perusahaan perkebunan lain yang menjadi tertarik dan berminat atas keberhasilan pengembangan pola PIR-TRANS.
- ▶ Sebagai kelanjutan atau pengganti dari proyek pola PIR lokal mulai tahun 1996 dilaksanakan pengembangan kebun plasma sekitar perkebunan kelapa sawit yang telah ada dengan sumber dana skim kredit Koperasi Primer untuk Para Anggotanya (KKPA). Dengan sumber dana skim kredit KKPA melalui 74 KUD dilaksanakan pengembangan kebun petani seluas 150.781 Ha. Program ini relatif berjalan sukses. Pelaksanaan pembangunan kebun petani baik realisasi penanaman maupun konversi serta pelunasan hutang petani telah dapat diselesaikan sesuai rencana.
- ▶ Dengan mengacu keberhasilan pola Kemitraan melalui sumber dana KKPA, maka terus berlanjut pola Kemitraan Swadaya dengan sumber dana kredit komersial, dana sendiri, dan atau dana perusahaan inti/ perusahaan mitra. Dalam perkembangannya perkebunan kelapa sawit rakyat melalui kemitraan swadaya sudah jauh melampaui pembangunan kebun petani melalui pengembangan kebun plasma pola PIR dan kebun petani melalui pola kemitraan KKPA.
- ▶ Untuk mendorong Perkebunan Besar Swasta Nasional mengembangkan usahanya disediakan fasilitas kredit PBSN I (1977-1981), PBSN II (1981-1986) dan

PBSN III (1986-1990). Melalui skim kredit PBSN III berhasil dikembangkan perkebunan kelapa sawit seluas 328.208 Ha dan seluruh realisasi pinjaman kepada Bank telah berhasil dilunasi seluruhnya.

Ikhtisar tahapan pendekatan pengembangan dengan perkembangan luas areal kelapa sawit tahun 1969-2009 disampaikan pada tabel 7.

Tabel 7. Tahapan Kebijakan Pengembangan dan Perkembangan Luas Areal Kelapa Sawit Tahun 1969 – 2009

Tahun	Tahapan pengembangan	Luas areal (000) Ha			
		Perkebunan Rakyat	PBN	PBS	Jumlah
1969	Pra-pelita luas areal 1969		84	34	119
1979	1969-1979 persiapan konsep pola PIR		176	81	257
1986	Mulai PIR-TRANS	129	332	144	606
1990	PBSNI, PBSN II, PBSN III	291	372	463	1.126
1996	PIR lokal/KKPA Kemitraan Swadaya	738	426	1.083	2.249
2006	Menjadi negara produsen terbesar	2.550	687	3.358	6.595
2007	Undang-undang PMA	2.858	606	3.408	6.766
2009	30 tahun setelah pengembangan pola PIR*	3.014	609	3.885	7.508

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan, Ket: * angka sementara

Dari tabel terlihat bahwa sampai dengan 1979 belum ada usaha perkebunan rakyat dan total area perkebunan baru 257 ribu Ha. Setelah 30 tahun kemudian luas perkebunan kelapa sawit menjadi 7.588 ribu Ha. Hal ini berarti bahwa penambahan luas areal setiap tahun hampir sama dengan luas areal perkebunan semenjak zaman penjangkahan sampai dengan tahun 1979.

- Kelonggaran penanaman modal asing; Keberhasilan pengembangan perkebunan kelapa sawit adalah hasil upaya terencana dengan sumber dana kredit

perbankan dalam negeri, peran BUMN Perkebunan serta sektor dunia usaha pada umumnya. Namun di balik keberhasilan tersebut, dikejutkan adanya suasana tidak nyaman yang dapat diartikan seakan-akan mengecilkan keberhasilan yang telah dicapai. Suasana tidak nyaman yang dapat dipandang sebagai antiklimaks tersebut ialah ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tanggal 26 April 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden RI No. 111 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 77 tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka tertanggal 27 Desember 2007, yang isinya tentang kelonggaran pemilikan modal asing yang bisa mencapai maksimal 95%.

- ▶ UU Penanaman Modal No. 25 tahun 2007 pada pasal 22 antara lain menyebutkan kemudahan pelayanan dan atau perizinan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf a (Hak atas tanah) dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus dan dapat diperbaharui kembali atas permohonan penanaman modal, berupa Hak Guna Usaha (HGU) dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun, dan dapat diperbaharui selama 35 (tiga puluh lima) tahun. Berkenaan dengan diterbitkannya UU No. 25 tahun 2007, Tentang Penanaman Modal ini maka sejumlah LSM mengajukan Uji Materi dari UU ini kepada Mahkamah Konstitusi pada bulan Juli dan Agustus 2007. Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 21-22/PPU-V/2007, maka pasal 22

ayat (1) huruf a, b, dan c dan ayat (2) dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 pasal 33 ayat (3) karenanya pasal 22 UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal harus dicabut. Dengan demikian maka pemberian, dan perpanjangan HGU, HGB, dan Hak Pakai yang berlaku adalah UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria, dan PP No. 40 tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai.

- ▶ Khusus mengenai Perkebunan berlaku UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan. Berkenaan dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, mengenai Peraturan Presiden No. 111 tahun 2007 yang menyatakan bahwa penguasaan modal asing pada usaha budidaya pertanian boleh maksimal 95% seyogianya ditinjau kembali, walaupun tidak dicabut penguasaan modal asing kembali ke ketentuan sebelumnya yaitu maksimal sebesar 49%. •





5

KELANJUTAN PENGEMBANGAN KELAPA SAWIT

Di samping terus tetap memberikan perhatian pengembangan perkebunan rakyat, upaya khusus yang perlu dilakukan ialah membimbing, menjaga, dan mengawasi agar pelaksanaan pengembangan perkebunan patuh dan mengikuti berbagai ketentuan perundangan yang ada dan diikuti penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran yang terjadi.

Strategi yang ditempuh dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat melalui pola PIR ternyata layak secara ekonomi, sosial, dan lingkungan sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Bahkan salah satu roh pola PIR yaitu kemitraan masih tetap melandasi dan menjadi acuan pengembangan perkebunan kelapa sawit sampai dengan saat ini.

Berkenaan dengan hal tersebut berbagai analisis meyakini bahwa pengembangan perkebunan kelapa sawit selain berperan sebagai kuda tarik pengembangan berbagai kegiatan ekonomi terkait, sekaligus berperan nyata dalam pemecahan masalah kemiskinan, pengangguran, dan pembangunan daerah. Prof. DR.Dr.(HC). Ir. Bungaran Saragih, M.Sc. dalam orasi purnabhakti guru besar tetap Departemen Agribis IPB antara lain menyampaikan prediksi terjadinya perubahan permintaan pangan secara dramatis karena 4 hal yaitu: pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang, urbanisasi, substitusi energi fosil dengan biofuel dan perubahan iklim global. Selain itu pasar agribisnis ke depan juga mengalami perubahan dan pergeseran dalam kurun waktu tahun 2010–2050.

Negara-negara berkembang yang di dalamnya terdapat hampir 75% penduduk dunia akan naik kelas menjadi negara berpendapatan menengah-tinggi di dunia. Perubahan ekonomi negara-negara berkembang dalam dekade terakhir yang mampu bertumbuh rata-rata 6%/tahun (sementara negara maju hanya mencapai 3-4%) akan berlanjut di masa yang akan datang. Bila masa lalu negara-negara maju merupakan lokomotif ekonomi dunia menuju tahun 2050 lokomotif ekonomi dunia akan beralih ke negara-negara berkembang (saat ini). Perubahan dan proyeksi agribisnis global akan membuka peluang yang lebih besar bagi Indonesia sebagai pemain dunia. Hal ini tak lepas dari masih tersedianya sumber daya alam yang akan mendukung untuk menghasilkan produk-produk agribisnis dalam kelompok 4F: *food, feed, fuel, dan fiber* (bio) atau pangan, pakan, bahan bakar nabati, dan serat. Keempat produk tersebut merupakan kebutuhan dasar masyarakat dunia di mana pun dan sampai kapan pun. (AGRINA Vol. VI No. 127. 28 April-19 Mei 2010).

Pengembangan komoditas kelapa sawit yang produksinya sudah mencapai posisi No. 1 di dunia, kelanjutan pengembangannya selain untuk menghasilkan *oleo food* dan *oleo kimia* juga telah cukup siap dan paling kompetitif dalam memenuhi permintaan pasar minyak nabati. Di samping itu pada agribisnis kelapa sawit yang telah ada terkandung potensi yang cukup prospektif seperti hasil samping dan limbah yang punya peluang untuk menghasilkan bio-energi dari bio-masa, sumber pakan untuk pengembangan ternak dan pengembangan tanaman pangan (jagung dan kedelai) intensif pada kegiatan peremajaan kelapa sawit rakyat. Setelah *food*, *feed*, dan *fuel* lagi-lagi pada kegiatan peremajaan perkebunan kelapa sawit tersedia limbah batang kayu untuk bahan baku industri perkayuan secara lestari setara sekitar 400 juta M³ setiap tahun. Dengan semakin langkanya pasokan bahan baku industri perkayuan dari hutan alam selain potensinya cukup menjanjikan juga akan menghasilkan produk yang ramah lingkungan.

Sesuai dengan kandungan potensi dan peluang tersebut pengembangan agribisnis berbasis budidaya tanaman kelapa sawit akan menjadi modal bagi Indonesia untuk menjadi pemain dunia dalam menghasilkan produk-produk untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk dunia. Berkenaan dengan hal tersebut bagi Indonesia sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia dengan dukungan limpahan anugerah sumber daya alam kelanjutan perkembangan perkebunan kelapa sawit bukanlah satu pilihan, namun telah merupakan tuntutan kebutuhan. Sudah barang tentu langkah penerapannya harus melalui bingkai konsep pembangunan kelapa sawit berkelanjutan.

Oleh sebab itu, arah pengembangan perkebunan

kelapa sawit ke depan harus bercirikan pada pembangunan berkelanjutan dan menjadi bagian integral dari pemecahan berbagai masalah spesifik yang dihadapi. Masalah-masalah spesifik tersebut antara lain: pengurangan jumlah penduduk miskin di pedesaan di sekitar wilayah perkebunan kelapa sawit, para perambah hutan, pengembangan wilayah perbatasan, pemanfaatan lahan tidak produktif/padang ilalang, bahkan sebagai alternatif untuk mengatasi masalah TKI ilegal.

Untuk maksud tersebut, pelaksanaan pengembangan perkebunan kelapa sawit dapat dikelompokkan menjadi: (1) mempertanggung basis pengembangan agribisnis kegiatan hulu dengan perhatian khusus pada perkebunan rakyat, (2) pengembangan infrastruktur, dan (3) pengembangan industri hilir berbahan baku minyak sawit dan pemanfaatan berbagai hasil samping dan limbah lainnya.

Dalam upaya pengembangan infrastruktur, Pemerintah telah menyiapkan peta jalan/*roadmap* pengembangan infrastruktur secara menyeluruh termasuk infrastruktur untuk kebutuhan industri perkebunan kelapa sawit. Infrastruktur utama adalah sarana jalan, pelabuhan dan transportasi. Infrastruktur tersebut termasuk sarana jalan produksi dalam kebun sehingga semakin mengurangi hambatan angkutan TBS hasil produksi petani ke PKS.

Pengembangan industri hilir kelapa sawit telah cukup banyak dibahas dan menjadi wacana umum para pemangku kepentingan sehingga telah tersedia bahan untuk merumuskan peta jalan/*roadmap* pengembangan industri hilir berbahan baku minyak sawit, inti sawit, dan berbagai limbah dan hasil samping yang ada termasuk rencana pengembangan *cluster* industri hilir kelapa sawit. Langkah pertama pengembangan industri hilir kelapa sawit

terpadu telah dicanangkan di kawasan Sei Mangke PTP III Sumatera Utara, Dumai Riau, dan Maloy Kalimantan Timur pada bulan Januari 2010.

Pemantapan basis usaha agribisnis hulu kelapa sawit utamanya adalah penciptaan iklim dan kemampuan pelayanan serta peningkatan penegakan hukum terhadap usaha perkebunan besar. Prioritas perhatian perlu diberikan pada perkebunan kelapa sawit rakyat berupa peningkatan produktivitas, baik pada perkebunan rakyat yang sudah ada maupun pengembangan perkebunan rakyat baru. Upaya peningkatan produktivitas ditempuh melalui: (1) peningkatan produktivitas budidaya tanaman kelapa sawit mendekati potensi normalnya dengan penerapan GAP (*Goods Agricultural Practices*), dan (2) peningkatan produktivitas usaha tani perkebunan kelapa sawit rakyat melalui diversifikasi integratif antara lain pengembangan ternak sapi dan pengembangan tanaman tumpang sari pangan pada periode Tanaman Belum Menghasilkan (TBM).

Peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat berupa fasilitas petani untuk mau dan mampu melakukan pemupukan menurut jadwal sesuai dosis anjuran. Untuk itu perlu secara jelas dan tuntas digariskan paket kebijakan apakah mengikuti mekanisme pupuk subsidi atau tidak, dan kemudian pilihan yang akan diambil perlu dituntaskan mekanismenya. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus karena ke depan perkebunan kelapa sawit rakyat pola kemitraan swadaya akan semakin lebih besar dibanding kebun plasma. Oleh sebab itu perlu dibangun kerangka penyelenggaraannya, melalui pendampingan sehingga dapat mengantarkan sampai satu kondisi untuk dapat berlanjut secara melembaga, sehingga ketimpangan antara produktivitas rata-rata perkebunan kelapa sawit rakyat nasional dengan perkebunan petani

plasma PIR yang berhasil seperti yang terlihat pada tabel 8, secara bertahap semakin dapat dikurangi.

Tabel 8. Produktivitas Nasional TBS menurut bentuk pengusahaan dan Kebun Plasma PIR-TRANS

No	Tahun	Rata-rata nasional (ton/ha/th) ¹⁾			Kebun Plasma PIR-RANS Grup Asian Propinsi Riau (ton/ha/th) ²⁾	Kebun Plasma KUD Bersama Makmur PIR-TRANS PT Hindoli Sumatera Selatan (ton/ha/th) ³⁾
		PR	PTPN	PBS		
1	2005	15,33	17,68	18,56	21,58	20,50
2	2006	15,65	17,49	18,71	21,01	22,70
3	2007	15,64	17,49	18,71	21,19	21,90
4	2008	16,31	18,58	19,51	24,00	22,33
5	2009	16,44	18,94	20,15	21,82	24,51

Sumber: 1) Direktorat Jenderal Perkebunan diolah

2) Rata-rata Kebun Plasma PIR-TRANS PT Asian Agri Propinsi Riau

3) Rata-rata Kebun Plasma Anggota KUD Bersama Makmur PIR-TRANS PT Hindoli Sumatera Selatan

Pengembangan perkebunan kelapa sawit baru telah didukung oleh kebijakan pemerintah baik dalam bentuk perizinan maupun permodalan. Untuk perizinan usaha perkebunan telah dikeluarkan Permentan No. 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha, di mana setiap perusahaan kelapa sawit wajib melakukan kemitraan dengan masyarakat sekitar minimal 20% dari areal usaha yang diberikan. Untuk penyediaan permodalan pengembangan kelapa sawit rakyat, pemerintah telah menyediakan dukungan pembiayaan untuk program revitalisasi perkebunan mulai tahun 2007 sesuai dengan Permentan No. 33 Tahun 2006 dan Permenkeu No. 117 Tahun 2006.

Kondisi saat ini yang cukup mendukung pengembangan kelapa sawit adalah pemanfaatan kredit komersial yang ada dengan tingkat suku bunga yang cenderung semakin

menurun sehingga menjadi terjangkau. Kondisi ini akan menjadi pilihan untuk pelaku usaha mengingat persyaratan dan prosesnya lebih sederhana.

Pola pengembangan perkebunan rakyat pada tahap-tahap awal dengan maksud dapat terkait dengan pemecahan masalah spesifik merupakan pola pengembangan yang digariskan oleh pemerintah disertai berbagai ketentuan dan komponen pendukung (pendekatan proyek, dukungan sumber pendanaan) agar dapat mencapai sasaran seperti yang diharapkan. Sedangkan arahan yang digariskan pemerintah pada dewasa ini penyelenggaraan pelaksanaannya lebih diserahkan kepada prakarsa perusahaan mitra sehingga untuk dapat terkait dengan pemecahan masalah spesifik tertentu perlu adanya intervensi baik oleh tingkat daerah maupun tingkat pusat. Untuk itu perlu adanya arahan khusus bahkan fasilitasi agar dapat terwujud sesuai potensi yang ada.

Dalam rangka pemecahan masalah spesifik yang dimaksud peluangnya dipandang semakin mendukung karena selain jumlah perkebunan besar kelapa sawit terus meningkat, keberadaannya juga semakin menyebar, serta kredit komersial yang tersedia bunganya telah cenderung semakin menurun. Hal ini berarti bahwa peluang pengembangan perkebunan rakyat melalui pola kemitraan untuk dapat dikaitkan dengan pemecahan masalah spesifik semakin meningkat kemungkinan langkah implementasinya. Mengenai kelanjutan pengembangan perkebunan besar swasta, di samping terus meningkatkan kemampuan pelayanan seperti yang ditempuh selama ini, upaya khusus yang perlu dilakukan ialah membimbing, menjaga, mengawasi agar pelaksanaannya patuh, dan mengikuti berbagai ketentuan perundangan yang ada dan diikuti penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran

yang terjadi. Terkait dengan dampak risiko yang kita hadapi apabila terjadi ketidakpatuhan terhadap kriteria dan prinsip kelestarian lingkungan hidup perlu ditempuh segala cara langkah antisipasinya. •





6

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN : AMANAT UUD 1945

Langkah yang telah ditempuh pemerintah untuk mempunyai sistem pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan menurut sistem Indonesia yaitu ISPO yang wajib dilaksanakan oleh pelaku usaha perkebunan kelapa sawit cukup tepat. Ketidakpatuhan yang dilakukan oleh suatu perusahaan secara tidak sengaja, apalagi kalau sengaja tidak mematuhi akan berdampak sangat serius.

Perkembangan perkebunan kelapa sawit seperti yang dicapai saat ini, semakin menguatkan pandangan bahwa di samping manfaat perannya dari segi ekonomi maupun sifat kompetitif terhadap minyak nabati lainnya, tidak serta merta pengembangannya dapat dilakukan seperti yang kita inginkan. Tantangan yang menuntut perhatian

adalah gencarnya tuding bahwa pengembangan perkebunan kelapa sawit berdampak merusak sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup, perubahan iklim, dan pemanasan global. Tantangan negatif tersebut akan terus mengalami eskalasi sehingga bisa mengganggu perkembangan perkelapasawitan Indonesia.

Mencermati tantangan yang berpotensi menjadi semakin serius tersebut, maka kelanjutan pengembangan perkebunan kelapa sawit dalam bingkai pembangunan berkelanjutan bukan masalah pro dan kontra, tetapi adalah suatu keharusan. Permasalahannya adalah penerapan prinsip dan kriteria sistem pembangunan kelapa sawit berkelanjutan yang mana yang dianut oleh Indonesia. Hal ini mengingatkan bahwa di samping pembangunan kelapa sawit berkelanjutan menurut sistem dan kriteria RSPO masih terus akan menyusul sistem yang lainnya seperti di antaranya dari *EU Directif*.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka dewasa ini di kalangan pemangku kepentingan telah berkembang wacana bahkan telah mulai dibahas pada berbagai kesempatan untuk melakukan upaya agar Indonesia mempunyai sistem pembangunan kelapa sawit berkelanjutan sendiri. Sistem yang dimaksud tentunya harus dikembangkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia dan dapat menjawab berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia serta dapat diterima oleh dunia Internasional. Proses penyusunan sistem tersebut tentunya harus dipersiapkan sebaik-baiknya untuk kemudian dikomunikasikan dengan seluruh pemangku kepentingan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Dalam kaitannya dengan tekad untuk mempunyai sistem pembangunan kelapa sawit berkelanjutan sendiri,

di samping berpijak pada alasan Indonesia sebagai negara produsen minyak kelapa sawit terbesar dunia, lebih penting lagi untuk ditegaskan bahwa bangsa Indonesia sangat peduli dan tidak mungkin menutup mata dari persoalan global di bidang lingkungan hidup. Ilmu pengetahuan yang terus berkembang dengan dinamis serta pengalaman panjang mengajarkan bahwa alam raya sekitar kita memiliki ekosistem yang satu sama lain saling bergantung dan saling mendukung. Kerusakan di satu bidang menimbulkan dampak kerusakan pada bidang yang lain. Punahnya satu spesies menyebabkan perubahan pula dalam pola kehidupan yang semula bergantung pada ekosistem spesies yang dimaksud.

Dewasa ini permasalahan lingkungan hidup bukan lagi menjadi permasalahan individu atau satu dua negara saja, namun telah menjadi tanggung jawab bersama seluruh umat manusia di dunia. Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris, dan memiliki kekayaan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia sangat potensial terkena dampak dari perubahan iklim global dan sangat rentan terhadap berbagai bencana alam. Posisi Indonesia yang berada di garis khatulistiwa dengan kondisi umum tersebut, maka bangsa Indonesia tidak mungkin menutup mata terhadap persoalan global yang menyangkut lingkungan hidup. Faktanya, hutan tropis dan terumbu karang di wilayah Indonesia merupakan paru-paru dunia yang sangat vital sebagai penyangga kestabilan iklim global.

Berkenaan dengan hal tersebut, pada tahun 1982 Indonesia menerbitkan UU No. 4 tahun 1982 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Inilah produk hukum pertama yang dibuat di Indonesia yang terkait dengan lingkungan hidup dan merupakan produk hukum

dari Kementerian Lingkungan Hidup pada Kabinet Pembangunan III periode 1978–1983. Sejak saat itu berbagai produk perundangan resmi berhasil diterapkan sebagai kebijakan yang dapat dijadikan pegangan dalam setiap gerak dan langkah pembangunan yang dilakukan baik oleh pemerintah, masyarakat, maupun Badan-Badan Usaha. Namun, semua produk peraturan perundangan di atas ternyata dipandang masih belum mencukupi untuk memaksa para pelaku pembangunan untuk tunduk dan mematuhi kebijakan-kebijakan di bidang lingkungan hidup. Seringkali persoalan lingkungan hidup dianggap hanya sebagai salah satu sektor yang penting, tetapi sektor-sektor lain yang penentuan kebijakannya tidak berada di wilayah tanggung jawab Menteri Lingkungan Hidup juga harus dianggap penting. Dalam pertarungan antarsektor kepentingan lingkungan hidup dalam pelaksanaannya sering dikalahkan oleh sektor atau kebijakan-kebijakan instansi lain.

Oleh sebab itu kemudian muncul pemikiran untuk menaikkan norma perlindungan lingkungan hidup ke dalam rumusan pasal-pasal UUD sehingga kedudukannya menjadi lebih kuat. Mengenai hal tersebut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dalam bukunya "*Green Constitution*" mengemukakan bahwa pembangunan berkelanjutan dan wawasan lingkungan hidup telah diamanatkan oleh UUD 1945, yaitu pasal 28 H ayat (1) dan pasal 33 ayat (4). Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menyatakan: setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hak untuk memperoleh pelayanan lingkungan hidup serta pelayanan kesehatan yang baik merupakan hak asasi manusia. Oleh

karena itu UUD 1945 menjadi jelas sangat pro-lingkungan hidup. Hadirnya ketentuan pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 tersebut telah menegaskan bahwa norma lingkungan hidup telah mengalami konstitusionalisasi menjadi materi muatan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Dengan demikian segala kebijakan dan tindakan pemerintahan dan pembangunan haruslah tunduk kepada ketentuan mengenai hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tidak boleh ada lagi kebijakan yang tertuang dalam bentuk UU ataupun peraturan di bawahnya yang bertentangan dengan ketentuan konstitusional yang pro-lingkungan ini.

Setelah amandemen keempat UUD 1945 tahun 2002, dalam ketentuan pasal 33 ayat (4) dinyatakan: perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan dan kemajuan ekonomi nasional. Dengan demikian perekonomian nasional berdasar atas demokrasi ekonomi yang dimaksud haruslah mengandung prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Oleh sebab itu pelbagai UU di bidang lingkungan hidup haruslah dikelola untuk kepentingan pembangunan berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan wawasan lingkungan hidup. Dalam ketentuan pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang ditetapkan melalui amandemen keempat pada tahun 2002 telah ditentukan mengenai pentingnya prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Dengan diterimanya kedua prinsip yang dimaksud yaitu pasal 28 H ayat (1) dan pasal 33 ayat (4) menjadi dasar dalam rumusan hukum tertinggi di Indonesia menunjukkan bahwa semua kebijakan-kebijakan ekonomi

yang kita kembangkan haruslah mengacu dan/atau tidak boleh bertentangan dengan prinsip yang diatur dalam UUD '45. Masalahnya bukan lagi persoalan setuju atau tidak setuju dengan ketentuan konstitusional yang dimaksud. UUD sebagai hukum tertinggi merupakan kesepakatan kewarganegaraan dan konsensus kebangsaan tertinggi yang harus dijadikan pegangan bersama dalam segenap aktivitas penyelenggaraan negara.

Oleh sebab itu semua instrumen kebijakan dan peraturan perundangan yang sudah ada harus dilaksanakan secara konkret. Untuk itu, penting sekali adanya kesadaran semua pejabat, korporasi, dan tokoh masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Di sinilah letak pentingnya wawasan lingkungan. Semua pemangku kepentingan hendaknya mempunyai wawasan yang sama yaitu wawasan dan cara berpikir yang prolingkungan. Diakui dan diterimanya prinsip pembangunan berkelanjutan dan prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan menjadi norma dasar dalam rumusan hukum tertinggi di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa alam pikiran yang terkandung dalam UUD 1945 mengalami perubahan yang sangat mendasar. Bangsa Indonesia tidak diperbolehkan melakukan usaha-usaha pembangunan yang merusak alam dan tidak berwawasan lingkungan.

Bertolak dari gambaran tentang amandemen keempat UUD '45, maka pemikiran untuk memiliki prinsip dan kriteria pembangunan kelapa sawit berkelanjutan menurut sistem Indonesia sendiri bukan lagi merupakan wacana untuk dibahas setuju atau tidak setuju, tetapi pada hakikatnya telah merupakan amanat UUD '45. Dengan demikian langkah yang telah ditempuh untuk mempunyai sistem pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan

menurut sistem Indonesia cukup tepat, karena selain menjawab tuntutan perkembangan sekaligus merupakan penjabaran amanat UUD'45.

Untuk maksud tersebut, seperti telah disampaikan pada uraian sebelumnya, pembangunan perkebunan kelapa sawit yang dimulai dengan pola PIR sekitar 30 tahun lalu telah mengacu kepada prinsip-prinsip umum pembangunan berkelanjutan. Langkah implementasinya tunduk dan patuh terhadap semua ketentuan perundangan yang berlaku termasuk norma-norma tentang pelestarian lingkungan hidup. Masalah pelestarian lingkungan hidup seperti halnya tuntutan terhadap permintaan kebutuhan pangan dan energi serta penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, juga merupakan masalah global. Karenanya tidak sesuai untuk saling dipertentangkan agar tidak saling mengganggu atau bahkan mengancam terhadap pemenuhan kebutuhan global. Tekad untuk memiliki sistem pembangunan berkelanjutan kelapa sawit menurut sistem Indonesia sebagai penjabaran amanat UUD'45 pengembangannya harus dilandasi oleh semangat dialogis bukan konfrontatif sehingga dapat diterima oleh masyarakat internasional.

Dari berbagai informasi yang masaih terus berkembang menunjukkan gambaran bahwa dalam rangka memenuhi permintaan tuntutan pasar, berlandaskan amanat UUD '45 dikembangkan serangkaian langkah sistematis dan mendasar menuju tersusunnya pembangunan kelapa sawit berkelanjutan menurut sistem Indonesia yaitu *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO). Kerangka paket langkah menuju ISPO tersebut bahwa dari berbagai ketentuan perundangan yang telah ada pada dasarnya telah cukup lengkap, sehingga cukup memberikan harapan akan dapat segera diselesaikan. Pokok-pokok perundangan yang

dimaksud di antaranya ialah:

PERTAMA; sebagai wujud dari sikap dasar bangsa Indonesia terhadap persoalan global yang menyangkut lingkungan hidup, maka langkah yang ditempuh cukup mendasar ialah dengan melakukan amandemen keempat UUD '45 Tahun 2002 dengan menambah ayat (4) pada pasal 33 yang mengamanatkan: perekonomian nasional diselenggarakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi nasional.

KEDUA; sebagai tindak lanjut amanat UUD '45 setelah amandemen keempat tersebut telah diterbitkan UU RI No. 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pengganti UU No. 23 Tahun 1997. Langkah serupa juga dilakukan oleh berbagai instansi terkait sesuai dengan fungsinya masing-masing, seperti misalnya tentang kehutanan, perkebunan, dan yang lainnya.

KETIGA; di bidang perkebunan telah diterbitkan berbagai ketentuan perundangan yang terkait, seperti di antaranya Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Berbagai tata cara langkah implementasi kedua Undang-Undang tersebut adalah; Permentan No. 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, Kepmentan No. 486 Tahun 2003 tentang Pedoman Klasifikasi Perusahaan Perkebunan dan Permentan No. 14 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Tanaman Kelapa Sawit serta berbagai pedoman dan petunjuk teknis lainnya.

Sementara itu dalam rangka memenuhi tuntutan permintaan pasar internasional untuk menghasilkan produk minyak sawit lestari melalui penerapan pengembangan kelapa sawit berkelanjutan telah berlangsung dan akan terus berlanjut penerapan pembangunan berkelanjutan menurut prinsip dan kriteria RSPO, baik untuk perkebunan besar maupun untuk perkebunan rakyat. Penerapan pada usaha perkebunan rakyat telah dipersiapkan langkah untuk mengondisikan agar pelatihan petani dapat dilakukan simultan di banyak wilayah melalui sistem ToT terhadap tenaga-tenaga terpilih yang sudah berpengalaman (Fasda).

Berbagai informasi yang ada menunjukkan bahwa sebagai implementasi amanat UUD 45 serta memenuhi tuntutan permintaan pasar global, saat ini sedang berlangsung proses penyiapan *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO) yang intinya adalah penerapan seluruh paket perundangan terkait yang berlaku di Indonesia untuk dipatuhi penerapannya dalam pengembangan kelapa sawit. Oleh sebab itu kepatuhan penerapannya bersifat *Mandatory* artinya wajib sehingga akan dilakukan penindakan bagi yang melanggar. Sedangkan penerapan RSPO atau yang lainnya sifatnya adalah *Voluntary* artinya tidak mengikat. Penerapan ISPO ini cukup strategis dalam arti memberikan kejelasan dan ketegasan prinsip dan kriteria yang harus dianut pada pelaksanaan pengembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia sekaligus menjadi landasan untuk penegakan hukum bagi yang tidak mentaatinya.



Dengan harapan pada waktunya ISPO dapat kita selesaikan dan dapat diterima oleh pasar internasional maka berarti seluruh pelaku usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia harus menaati ketentuan yang digariskan dalam ISPO dan untuk memenuhi persyaratan permintaan pasar tertentu diikuti penerapan prinsip dan

kriteria masing-masing pasar yang bersangkutan.

Hal ini merupakan pekerjaan rumah yang tidak sederhana, bahkan cukup rumit. Terbayang dengan cukup jelas masalah besar yang harus dipatuhi yaitu kepatuhan penerapannya oleh semua pemangku kepentingan. Ketidakpatuhan yang dilakukan oleh suatu perusahaan secara tidak sengaja apalagi kalau sengaja tidak mematuhi akan berdampak sangat serius bagi perkelapasawitan Indonesia pada upaya membangun kepercayaan internasional. •



POHON KELAPA SAWIT UNTUK PRODUK MASA DEPAN



Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan

7

POTENSI TERKANDUNG

Pemanfaatan hasil penelitian dalam skala industri akan memposisikan Indonesia sebagai pionir dalam pemanfaatan pohon kelapa sawit yang sampai dengan saati ini masih dipandang sebagai limbah.

Total areal perkebunan kelapa sawit pada tahun 2008 seluas 7,020 juta Ha, seluas 2,903 juta Ha atau sekitar 41% merupakan usaha perkebunan rakyat. Sesuai dengan ciri keragaman usaha perkebunan kelapa sawit yang ada, maka menjadi terkandung potensi yang cukup prospektif untuk upaya pemanfaatannya. Potensi yang terkandung tersebut antara lain pengembangan industri hilir, dan peningkatan produktivitas utamanya pada usaha perkebunan rakyat

melalui pematapan pelayanan penerapan teknologi baku khususnya di bidang pemupukan. Hal tersebut terkait dengan keterbatasan kemampuan petani dalam penerapan paket teknologi anjuran, maka produktivitas usaha perkebunan rakyat masih berada di bawah rata-rata potensi produksi normalnya. Di samping itu masih terdapat potensi terkandung yang peluang pengembangannya cukup potensial yaitu: (1) pemanfaatan limbah batang kayu sawit tua yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku industri perkayuan, (2) pemanfaatan limbah dan hasil samping kelapa sawit untuk pengembangan cabang usaha tani ternak, (3) pengembangan tanaman pangan jagung intensif pada pelaksanaan peremajaan perkebunan rakyat.

Terkait dengan pemanfaatan limbah batang kayu sawit tua, saat ini industri pengolahan hasil hutan kayu menghadapi permasalahan berat karena menurunnya pasokan bahan baku kayu dari hutan alam yang menjadi tumpuan bahan baku pada industri pengolahan hasil hutan kayu. Sebagai akibat dari merosotnya ketersediaan bahan baku dari hasil hutan alam, maka untuk memenuhi bahan baku industri harus segera dapat memanfaatkan dari sumber lain seperti kayu dari HTI, hutan rakyat atau limbah batang kayu sawit pada kegiatan peremajaan. Sebagai akibat sulitnya bahan baku kayu yang berasal dari hutan alam untuk memenuhi industri kehutanan, membuat banyak pabrik industri perkayuan gulung tikar dan pemutusan hubungan kerja pun tak terelakkan. Dengan demikian pengangguran bertambah.

Daur ekonomis yang digunakan dalam manajemen teknis perkebunan kelapa sawit adalah sekitar 25 tahun dan kemudian ditebang untuk diremajakan. Sejalan dengan percepatan pembangunan kelapa sawit yang dimulai sekitar tahun '80 an, maka pada tahun-tahun yang

akan datang ini telah mulai terdapat banyak perkebunan kelapa sawit yang memasuki umur untuk diremajakan. Kegiatan serupa akan terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya setara dengan perkembangan umur tanaman yang penanamannya terus dilakukan setiap tahun dalam skala yang lumayan luas. Dengan memerhatikan skala pengembangan yang telah ditempuh pada tahun-tahun sebelumnya, maka secara rata-rata pada waktunya nanti perlu diremajakan sekitar 250 ribu Ha/tahun. Atas dasar perhitungan pada waktu peremajaan masih terdapat sekitar 75% dari jumlah tegakan sebanyak 128 pokok/Ha dengan rendemen 1,72 M³/batang, maka ketersediaan limbah batang kayu sawit tua sekitar 170 M³/Ha. Hal ini berarti bahwa potensi limbah batang kayu sawit yang dapat dimanfaatkan secara lestari sebagai substitusi bahan baku industri perkayuan sekitar 40 juta M³/tahun.

Sementara itu Pusat Penelitian Teknologi Hasil Hutan telah melakukan kegiatan penelitian terhadap pemanfaatan kayu kelapa sawit yang ditebang untuk diremajakan, dengan hasil yang cukup menggembirakan. Hasil penelitian yang dimaksud selanjutnya telah diproses hak patennya ke Departemen Hukum dan HAM dan telah memperoleh pengesahan pada akhir tahun 2005. Aplikasi paket teknologi tersebut telah pernah dilakukan dalam skala mini di PT Inhutani I, dan hasilnya mendapat respon positif dari pasar internasional. Pemanfaatan kayu sawit sebagai substitusi kayu tropis memiliki aspek lingkungan dalam kaitannya dengan upaya nasional dan internasional dalam penyelamatan hutan tropis sehingga tidak memerlukan sertifikasi lingkungan (Jamal Balfas (2008), Teknologi Pengolahan Batang Kayu Sawit menjadi Produk Kayu Utuh). Pemanfaatan hasil penelitian dalam skala industri akan memposisikan Indonesia sebagai pionir dalam

pemanfaatan pohon kelapa sawit yang sampai dengan saat ini masih dipandang sebagai limbah. Oleh sebab itu upaya yang dimaksud bukan saja harus dilanjutkan, tetapi perlu menjadi perhatian semua pemangku kepentingan untuk percepatannya, mengingat ruang lingkup manfaat yang akan diperoleh cukup strategis. •





8

KEBERHASILAN PEMBANGUNAN PERTANIAN KEDUA

Beras dan minyak goreng dua jenis komoditas dari 9 kebutuhan bahan pokok yang paling dibutuhkan sehingga ketersediaan dan keterjangkauannya harus dapat terwujud di setiap rumah tangga penduduk. Oleh sebab itu langkah strategis yang harus menjadi tekad semua komponen bangsa adalah mengupayakan agar swasembada beras dapat berlangsung secara berkelanjutan dan pengembangan kelapa sawit dapat berlangsung menurut prinsip dan kriteria pembangunan berkelanjutan.

Indonesia seperti halnya beberapa negara lainnya di Asia menjadikan beras sebagai bahan pangan utama. Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, Indonesia dituntut untuk senantiasa mampu memenuhi kebutuhan pangan domestik dari produksi dalam negeri

dalam rangka pemenuhan ketahanan pangan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka semua pihak telah sepakat dan sangat menyadari beban risiko yang harus ditanggung apabila sampai terjadi gangguan kecukupan, ketersediaan, dan keterjangkauan pangan. Untuk maksud tersebut berbagai program intensifikasi padi telah dilakukan sejak lebih dari 30 tahun yang lalu. Program Bimas yang dimulai sejak 1969 dengan berbagai derivat dan ragamnya seperti INMAS, INSUS, SUPRA INSUS, dan GEMA PALAGUNG telah mengantarkan Indonesia pertama kali mencapai swasembada beras pada tahun 1984.

Capaian keberhasilan tersebut merupakan tonggak keberhasilan pembangunan pertanian yang tercatat dan dikenang secara luas baik di dalam negeri maupun di kalangan masyarakat internasional. Namun sayangnya kelanggengan swasembada beras terputus di tengah jalan karena makin beratnya tantangan yang dihadapi dalam peningkatan produksi padi. Selain degradasi dan konversi lahan subur, perubahan iklim global akhir-akhir ini juga menjadi ancaman serius bagi upaya peningkatan produksi padi nasional. Untuk memacu peningkatan produksi padi ditempuh Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) pada tahun 2007. Melalui program ini ternyata produksi beras meningkat secara signifikan pada tahun 2007 dan 2008 sehingga Indonesia terhindar dari krisis pangan yang saat itu melanda banyak negara berkembang. Indonesia berhasil meraih kembali swasembada beras pada tahun 2008 dan bahkan masih tersedia produksi untuk ekspor.

Pembangunan perkebunan kelapa sawit yang diawali dengan pengembangan pola PIR bukan merupakan satu hal yang kebetulan melainkan melalui serangkaian proses yang sejak rumusan rencana konsepsi sampai dengan langkah implementasinya memakan waktu cukup panjang.

Lahirnya pola PIR tersebut sebagai wujud dari kuatnya hasrat yang bercakrawala pandang jauh ke depan untuk menjadikan usaha perkebunan kelapa sawit sebagai sumber untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Seperti halnya pada capaian swasembada beras yang ditempuh melalui berbagai program intensifikasi pengembangan perkebunan kelapa sawit bermula dengan pengembangan pola PIR berlanjut dengan berbagai derivat dan ragam pola sejenis lainnya, seperti pola PIR, PIR-TRANS, PIR KKPA, Kemitraan Swadaya, dan Revitalisasi perkebunan. Melalui serangkaian upaya tersebut maka Indonesia semenjak tahun 2006 telah menjadi negara produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Berkenaan dengan hal tersebut penulis berpendapat bahwa capaian keberhasilan tersebut dapat dipandang sebagai tonggak keberhasilan pembangunan pertanian yang kedua.

Di sisi lain capaian keberhasilan tersebut sekaligus dihadapi tantangan yang harus disikapi dengan arif yaitu kuatnya tuntutan yang bermuara untuk menerapkan sistem pembangunan kelapa sawit berkelanjutan. Dengan demikian menjadi terlihat bahwa keberhasilan capaian swasembada beras yang perlu kita simak dengan saksama adalah agar dapat berlangsung dengan mantap secara berkelanjutan dari tahun ke tahun, sedangkan pada pengembangan perkebunan kelapa sawit yang perlu dengan saksama kita upayakan ialah agar dapat berlangsung melalui penerapan konsep pembangunan kelapa sawit berkelanjutan.

Mencermati peran strategis budidaya padi dan kelapa sawit tersebut sebagai tambahan terdapat hal yang dipandang cukup menarik yaitu kedua jenis budidaya tersebut pada kondisi dewasa ini luas arealnya hampir setara:


- ▶ Lahan sawah di Indonesia pada tahun 2005 seluas 7,89 juta Ha, 3,24 juta Ha (41,03%) di antaranya berada

di Jawa dan 4,65 juta Ha (58,97%) berada di luar Jawa. Menurut jenis pengairannya luas lahan sawah di Indonesia terdiri dari lahan sawah irigasi teknis 2,19 juta Ha (27,72%), lahan sawah irigasi setengah teknis 990 ribu Ha/ (12,56%), irigasi sederhana 1,58 juta Ha (19,99%), lahan sawah tadah hujan 2,09 juta Ha (26,49%), dan sisanya merupakan lahan sawah pasang surut dan lainnya masing-masing 658 ribu Ha dan 387 ribu Ha.

- ▶ Luas areal kelapa sawit pada tahun 2008 sebesar 7,020 juta Ha, seluas 2,90 juta Ha (41%) merupakan usaha perkebunan rakyat dan sisanya sebesar 4,12 juta Ha atau (59%) merupakan usaha perkebunan besar. Dengan luas areal tersebut maka kelapa sawit merupakan sekitar 36% dari luas areal perkebunan tanaman tahunan.

Dalam meningkatkan kinerja kelapa sawit ke depan, upaya strategis yang perlu ditempuh adalah peningkatan produktivitas persatuan lahan sehingga peningkatan produksi kelapa sawit bukan semata-mata dari perluasan areal tanam. •





*"Walaupun hari kiamat
sudah di ambang pintu,
tetapi bila di tanganmu
ada sepucuk tunas,
maka tanamlah."*

(HR Ibnu Majah & Ibnu Hanbal)

9

PENUTUP

Menjadi harapan dan idaman seluruh pemangku kepentingan Indonesia untuk mampu mengemban amanah anugerah Tuhan berupa potensi dan kesesuaian sumber daya lahan yang cukup dalam melanjutkan pengembangan perkebunan kelapa sawit melalui penerapan pembangunan berkelanjutan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku di Indonesia

Era globalisasi yang terus bergulir dan mengalami eskalasi dengan laju cukup tinggi telah memperkuat pendapat bahwa ke depan agenda besar yang dihadapi penduduk dunia adalah masalah kecukupan pangan dan energi. Pemenuhan kecukupan pangan dan energi sepenuhnya tergantung kepada potensi dan kesesuaian sumber daya lahan yang ada serta teknologi. Potensi dan kesesuaian sumber daya lahan dan air yang ada selain keberadaannya

terbatas, secara bersamaan menghadapi berbagai ancaman dan gangguan yang makin serius. Bahkan akhir-akhir ini berkembang keprihatinan menyeluruh yang mengarah pada perubahan global yaitu tentang berkembangnya kesadaran terhadap pemanasan global dan perubahan iklim.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dikenal sebagai negara agraris memiliki keanekaragaman hayati yang kaya dan langka dengan kondisi geografis yang memiliki lautan yang luas dan terdiri dari banyak pulau sangat berpotensi mengalami dampak perubahan iklim global serta rentan terhadap berbagai bencana alam.

Di samping itu sebagai dampak dari berbagai krisis finansial dan ekonomi global serta bencana alam yang sering terjadi akhir-akhir ini, dari berbagai analisis juga semakin menguat pandangan yang mengisyaratkan semakin meningkatnya jumlah penduduk miskin dan rawan pangan. Bersamaan dengan itu juga semakin berkembang kesadaran global untuk mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi melalui pemanfaatan energi minyak nabati. Kebijakan pemenuhan kebutuhan energi diarahkan melalui pengurangan ketergantungan terhadap minyak bumi dengan memanfaatkan energi minyak nabati. Peningkatan kebutuhan energi dari minyak nabati akan mengganggu penyediaan minyak nabati untuk pangan. Untuk itu perlu adanya kebijakan yang komprehensif sehingga kebutuhan pangan dan energi dapat terpenuhi.

Perkembangan keadaan ini sekali lagi akan semakin menyebabkan kompetisi penggunaan sumber daya lahan dan air akan semakin meningkat pula. Berkenaan dengan agenda besar ke depan yang dihadapi penduduk dunia tersebut, kelapa sawit dipandang merupakan salah satu sumber pangan dan energi minyak nabati yang paling siap

Pengembangan perkebunan kelapa sawit yang cukup sesuai di bumi Nusantara harus dengan sadar dipandang sebagai anugerah dan perlu disikapi sebagai amanah Tuhan bagi bangsa Indonesia untuk mengelola dengan sebaik-baiknya melalui pendekatan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan menurut sistem Indonesia. Oleh sebab itu perlu ditumbuhkan sikap kesadaran untuk menjadi kewajiban seluruh hamba-Nya diikuti komitmen yang tinggi seluruh pemangku kepentingan untuk memelihara dan mengelola dengan baik kelanjutan usaha perkebunan kelapa sawit sehingga benar-benar memberikan manfaat yang besar bagi sumber kesejahteraan umat manusia khususnya bangsa Indonesia. Mengenai arah pengembangan perkebunan kelapa sawit pada dasarnya telah terwujud perangkat kesiapannya dan telah cukup berkembang wacana arah dan percepatan pengembangannya.

Akhirnya menjadi harapan dan idaman seluruh pemangku kepentingan Indonesia untuk mampu mengemban amanah anugerah Tuhan berupa potensi dan kesesuaian sumber daya lahan yang cukup dalam melanjutkan pengembangan perkebunan kelapa sawit melalui penerapan pembangunan berkelanjutan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku di Indonesia. Terwujudnya hal tersebut, dilatarbelakangi berbagai agenda besar masalah global, akan merupakan persembahan bangsa Indonesia bagi kesejahteraan umat manusia pada umumnya dan bangsa Indonesia pada khususnya. •

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwinata, H.D.S., (2006), *"Lintas Sejarah Perjuangan Negara dan karyawan BUMN Perkebunan dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-49 Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Milik Belanda,"* Gabungan Perusahaan Perkebunan, Jawa Barat dan Banten, Bandung
- Alrasid, H., (2007), *"Naskah UUD sesudah Empat kali diubah oleh MPR"*
- Asshiddiqie, J., (2009), *"Green Constitution"*, Nuansa Hijau UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Jakarta
- Balfas, Jamal (2008), *"Teknologi Pengolahan Batang sawit menjadi Produk Kayu Utuh (solidwood dan Kayu Lapis (plywood), Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan, Bogor Badan penelitian dan Pengembangan Kehutanan*
- Badrun, M., (2006), *"Keberlanjutan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit : Pendekatan Pelaksanaan dan Pendanaannya"*, Direktorat Jenderal Perkebunan, Jakarta
-, (1992), *"Memori Serah Terima Jabatan Direktur Jenderal Perkebunan, Dinamika Pembangunan Sub Sektor Perkebunan"*, Jakarta
-, (2006), *"Perkembangan Pelaksanaan Proyek-Proyek PIR Perkebunan (PIR-BUN)"*, Sekretariat Restrukturisasi Usaha Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan, Jakarta

-, (1986), *"Kebijaksanaan Departemen Pertanian dalam Melaksanakan Inpres No. 1 Tahun 1986"*, Direktorat Jenderal Perkebunan, Jakarta
-, (1986), *"Program Perkebunan Besar Swasta Nasional Tahap III"*, Direktorat Bina Usaha Petani dan Pengolahan Hasil, Departemen Pertanian, Jakarta
-, (2004), *"Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Perkebunan Pola PIR Buku I PIRBUN"*, Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan, Jakarta
-, (2008), *"Perkebunan Dalam Lintasam Zaman"* Direktorat Jenderal Perkebunan, Departemen Pertanian, Jakarta
-, (2009), *"Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup"*, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Jakarta
-, (1990), *"Laporan Penyelenggaraan PIR-TRANS Tahun 1987, 1989, 1989-1990. Tim Koordinasi PIR-TRANS"*, Direktorat Jenderal Perkebunan, Jakarta
-, (2007), *"Road Map Kelapa Sawit"*, Direktorat Jenderal Perkebunan, Departemen Pertanian, Jakarta
-, (2009), *"Meraih kembali swasembada beras"* Departemen Pertanian, Jakarta
-, (2008), *"Statistik Indonesia Tahun 2008"*, Badan Pusat Statistik, Jakarta
-, (2009), *"Foreign Agricultural Service/USDA" Office of Global Analysis*
-, (2009), *"Limbah batang sawit"*, Pusat Penelitian dan pengembangan Hasil Hutan, Departemen Kehutanan, Jakarta
-, (2009), *"Meraih kembali swasembada beras"*, Departemen Pertanian, Jakarta

-, (2005), "*Limbah Sawit Berjuta Tak berharga*", Pulitbang Hasil Hutan, Badan Litbang kehutanan, Departemen Kehutanan, Jakarta
-, (2009), "*Berinvestasi untuk Indonesia yang lebih berkelanjutan*", Laporan Analisa Lingkungan Indonesia 2009, Bank Dunia
-, (2006), "*Malaysian Palm Oil Board Ministry of Plantation Industries and Commodities (2006)*", Malaysian Oil Palm Statistic 26th Edition, Malaysia
-, (2009), "*Palm & Lauric Oils Conference & Exhibition, Outlook 2009/2010*". POC 2009, Kuala Lumpur
- Mangga Barani, A., (2009), "*Memaknai Sebuah Anugerah*", Jakarta
- Soeroso (1994), "*Sejarah dan Perkembangan 1968-1991*", Sekretariat Tim Khusus Proyek PIR, Direktorat Jenderal Perkebunan, Jakarta
- Tong, L.B., and Bahrin, T.S., (2006), "*Felda's Fifty Years: Land Pioneers to Investor*", Federal Land Development Authority, Malaysia



Karier Muhammad Badrun dimulai sebagai staf Biro Teknik dan Teknologi pada Departemen Perkebunan yang baru dibentuk setelah lulus dari Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada pada tahun 1964.

Tahun 1983-1993. Muhammad Badrun yang dilahirkan di Surakarta. 10 Oktober 1934, menjabat sebagai Direktur Bina Program Direktorat Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian. Ia terlibat langsung pada proses penyusunan dan penyiapan rencana kegiatan lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan melalui berbagai pola pengembangan perkebunan rakyat sampai pada proses penyiapan kebijakan pengembangan pola PIR-TRANS.

Posisi tertinggi di Direktorat Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian ia capai sampai ia pensiun tahun 1995 sebagai Direktur Jenderal Perkebunan, dan pada 1993-1995 menjabat sebagai Komisaris Utama PT Socfin Indonesia. Selanjutnya sejak 1995-2004, selama 2 periode, ia menjabat Komisaris PTP Nusantara IV.

Kelapa Sawit

Tak pelak lagi, kelapa sawit telah menjadi isu internasional yang hangat di abad 21 ini. Bukan hanya kekuatannya sebagai substitusi energi alternatif selain sebagai produk utama minyak nabati, namun juga kontroversi dan stigma yang menyertai. Yang pasti kelapa sawit bagi bangsa Indonesia adalah anugerah sekaligus tantangan.

Buku kecil ini mengupas secara lugas peta permasalahan persawitan terkini.

Diterbitkan Oleh:

DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN
bekerja sama dengan
GABUNGAN PENGUSAHA KELAPA SAWIT INDONESIA

